



PROFIL GENDER DAN ANAK

PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG
2022



**PROFIL GENDER DAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

Copyright©2022

Hak cipta dilindungi undang-undang

All rights reserved

Desain Cover: Dinas PPPA Provinsi Lampung

Tata Letak: Dinas PPPA Provinsi Lampung

Halaman: xii+208

Ukuran Buku : 21 cm x 14,8 cm

ISBN: 978-602-5908-45-3

Cetakan Pertama: November 2021

Diterbitkan oleh : Dinas PPPA Provinsi Lampung



PROFIL GENDER DAN ANAK

PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022





VISI DAN MISI
PROVINSI LAMPUNG

VISI :

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”

(aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera)

MISI :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.
2. Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.





**PROFIL GENDER DAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

TIM PENYUSUN:

Mas'ud Rifai, S.ST, MM

Gita Yudianingsih, S.Si

Ir. Sudarti

Henny Surya Indraswari, SST.,M.Si

Febiyana Qomariyah, SST.,M.M.

Yosep, SST. MIDEDEC

K. Nurika Damayanti, S.ST., M.Stat.

Radika Trianda, SE

Desliyani Tri Wandita, S.ST

Irvan Patuan Marsahala Simamora, S.ST

M.E. Ivan Sihaloho, S.Stat





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala kenikmatan, kelancaran, serta rahmat-Nya yang tak ternilai sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung Tahun 2022 dengan baik. Penyusunan buku ini berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak.

Data Gender dan Anak menjadi elemen penting bagi terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG). Data Gender dan Anak yang komprehensif dan terkini membantu para pengambil kebijakan untuk memberikan gambaran secara spesifik mengenai peran, situasi, dan kondisi perempuan dan laki-laki di Provinsi Lampung.

Penggunaan Data Gender dan Anak dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai komitmen Permerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pembangunan gender yang responsif.





Tersusunnya Buku Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung merupakan wujud dari pentingnya Data Gender dan Anak dalam mendukung pembangunan gender yang responsif. Saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun dan dengan segala hormat dan kerendahan hati disampaikan rasa terima kasih Kerjasama semua pihak dalam penyusunan buku Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung. Saya menyadari bahwa buku profil ini masih jauh dari sempurna dan dengan segala keterbatasan yang ada. Oleh sebab itu, kritik dan masukan yang membangun kami harapkan dari para pengguna data dan pembaca. Semoga buku profil ini bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakannya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Provinsi Lampung

Fitrianita Damhuri, S.STP.,M.Si

Pembina Tk. I

NIP 19780419 199612 2 001





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GRAFIK	
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Tujuan	
1.3 Sumber Data	
BAB II. KEPENDUDUKAN	
2.1 Struktur Kependudukan	
2.2 Pembangunan dan Pemberdayaan Gender	
BAB III. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
3.1 Pendidikan Bagi Perempuan	
3.1.1 Jumlah Sekolah	
3.1.2 Angka Partisipasi Sekolah	
3.1.3 Angka Partisipasi Kasar	
3.1.4 Angka Partisipasi Murni	
3.1.5 Angka Buta Huruf	
3.1.6 Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	
3.1.7 Rata-Rata Lama Sekolah	
3.1.8 Harapan Lama Sekolah	





3.2 Perempuan Dalam Keluarga dan Masyarakat
3.3 Perempuan dan Kesehatan
3.4 Independensi Perempuan
3.5 Perlindungan Terhadap Perempuan

BAB IV. PEMENUHAN HAK ANAK

4.1 Pengasuhan Anak
 4.1.1 Hak Sipil dan Kebebasan
 4.1.2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan
 Alternatif.....
4.2 Kesehatan Anak
4.3 Pendidikan Anak
 4.3.1 Partisipasi Sekolah
 4.3.2 Anak Putus Sekolah.....

BAB V. PERLINDUNGAN ANAK

5.1 Kekerasan Terhadap Anak
5.4 Pekerja Anak

LAMPIRAN.....





DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Usia, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin, 2021	6
Tabel 2.	Komponen penyusun IPM Tahun 2017-2021	14
Tabel 3	Persentase Kepala Rumah Tangga (KRT) yang Aktifitasnya Mengurus Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin 2019-2020	43
Tabel 4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Tahun 2019-2021	61
Tabel 5.	Persentase Penduduk Perempuan Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu yang lalu menurut status perkawinan 2019-2021	62
Tabel 6.	Korban kekerasan perempuan menurut usia, 2017-2021 di Provinsi Lampung.	75
Tabel 7.	Hubungan Pelaku dengan Korban, 2017 – 2021 di Provinsi Lampung	88
Tabel 8.	Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akte Kelahiran di Provinsi Lampung, 2021	99
Tabel 9.	Persentase Perempuan Berusia 20-24 Tahun Yang Menikah Sebelum Berusia 18 Tahun Menurut	





Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2019 – 2021

..... 104

Tabel 10. Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut
Usia Perkawinan Pertama (UKP) dan Usia Hamil
Pertama Kali di Provinsi Lampung, 2021 106

Tabel 11. Persentase Anak Usia 0 – 6 Tahun yang Sedang
Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah di Provinsi
Lampung, 2019 – 2021 110

Tabel 12. Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Lengkap
menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2020-
2021 129

Tabel 13. Persentase Anak Umur 5-17 Tahun menurut
Partisipasi Sekolah, 2021 141

Tabel 14. Persentase Anak Umur 5-17 Tahun menurut
Partisipasi Sekolah, 2021 143





DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi Penduduk Usia 0-17 Tahun Provinsi Lampung, 2021	10
Grafik 2. Persentase Anak Umur 5-17 Tahun menurut Partisipasi Sekolah, 2021	13
Grafik 3. Perkembangan IPG Lampung, 2017-2021	18
Grafik 4. IDG dan Komponen IDG Tahun 2017-2021	20
Grafik 5. Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung, 2019/2022	25
Grafik 6. Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Lampung, 2021	27
Grafik 7. Angka Partisipasi Kasar menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung, 2021	29
Grafik 8. Angka Partisipasi Murni menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung, 2021	31
Grafik 9. Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Buta Huruf menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2019-2021	33
Grafik 10. Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi di Provinsi Lampung, 2021	35





Grafik 11. Rata-Rata Lama Sekolah menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2019-202137

Grafik 12. Harapan Lama Sekolah menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2019-202238

Grafik 13. Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun keatas Menurut Usia Perkawinan Pertama di Provinsi Lampung 41

Grafik 14. Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Ribuan Rupiah) Selama Sebulan Buruh/Karyawan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2019-202145

Grafik 15. Angka Harapan Hidup Perempuan di Lampung, 2019 - 2021 47

Grafik 16. Persentase Perempuan yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir di Lampung, 2019 - 2021 49

Grafik 17. Persentase Pendapatan Penduduk Lampung Berdasarkan UMR Lampung, 2019 – 2021 52

Grafik 18. Persentase Penolong Persalinan Terakhir Pada Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 tahun di Lampung, 2019-2021 53

Grafik 19. Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas berdasarkan Jenis Kegiatan selama





Seminggu yang Lalu di Provinsi Lampung, Tahun 2019-2021	57
Grafik 20. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, Tahun 2019-2021	59
Grafik 21. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, Tahun 2019-2021	64
Grafik 22. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa dan Anak, 2017-2021	72
Grafik 23. Jumlah korban kekerasan berdasarkan Pendidikan, 2017 – 2021 di Provinsi Lampung	79
Grafik 24. Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Berdasarkan Pekerjaan	80
Grafik 25. Korban Kekerasan Berdasarkan Status Pernikahan 2017 – 2021 di Provinsi Lampung	81
Grafik 26. Kekerasan Menurut Tempat Kejadian 2017 -2021, di Provinsi Lampung	82
Grafik 27. Kekerasan menurut jenis 2017 -2021, di Provinsi Lampung	83
Grafik 28. Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Wanita Menurut Jenis Kelamin 2017 – 2021 di Provinsi Lampung	85





Grafik 29. Pelaku Kekerasan (Laki-Laki) Berdasarkan Usia, 2017 – 2021 di Provinsi Lampung 86

Grafik 30. Pelaku Tindak Kekerasan Laki-Laki Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan 2017 – 2021 di Provinsi Lampung 87

Grafik 31. Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 – 17 Tahun di Provinsi Lampung, Tahun 202197

Grafik 32. Persentase Anak Berumur 0 - 17 Tahun yang Tidak Tinggal Bersama Kedua Orang Tua menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2019 – 2021 102

Grafik 33. Persentase Wanita Pernah Kawin (WPK) Usia 15-49 Tahun yang Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Penolong Persalinan Terakhir dan Tipe Daerah Berdasarkan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Lampung, 2021 114

Grafik 34. Persentase wanita pernah kawin (WPK) usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir menurut penolong tempat melahirkan dan tipe daerah berdasarkan daerah tempat tinggal di Provinsi Lampung, 2021 116





Grafik 35. Persentase Anak Usia 0-23 bulan yang Pernah Diberi ASI menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2020-2021 120

Grafik 36. Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapatkan Asi Eksklusif (Persen) di Provinsi Lampung, 2019-2021 121

Grafik 37. Rata-Rata Lama Pemberian ASI (Bulan) Anak Usia Kurang dari 2 Bulan di Provinsi Lampung, 2021 ... 123

Grafik 38. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir menurut Status Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di Provinsi Lampung, 2020-2021 126

Grafik 39. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota, dan Status Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di Provinsi Lampung, 2021 128

Grafik 40. Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2021 133

Grafik 41. Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan berdasarkan Jenis





Kelamin dan Cara Berobat Selama Sebulan Terakhir di Provinsi Lampung, 2021 135

Grafik 42. Perkembangan Kasus Kekerasan (per-100 ribu penduduk) Provinsi Lampung, Tahun 2017-2021 .. 147

Grafik 43. Jumlah Anak Korban Kekerasan menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017-2021 149

Grafik 44. Persentase Anak Usia 7-17 Tahun Yang Mengakses Internet menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2019-2021 150

Grafik 45. Persentase anak usia 7-17 tahun yang mengakses internet menurut tujuan mengakses 152

Grafik 46. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi, Tahun 2019-2021 155

Grafik 47. Persentase anak usia 10-17 Tahun Menurut Aktivitas Bekerja, Tahun 2019-2021 157

Grafik 48. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Kelompok Usia, Jenis Daerah, dan Jenis Kelamin, Tahun 2021 159

Grafik 49. Persentase anak usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Partisipasi Sekolah, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021 161





BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDG's) merupakan komitmen global dan nasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan didasarkan pada hak asasi manusia dan kesetaraan. *No one left behind* atau tidak ada satu pun yang tertinggal menjadi target global dalam SDGs yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2030. Posisi ini menempatkan perempuan sebagai salah satu sumber daya manusia yang diharapkan dapat berperan menjadi pelaku dan pemanfaat hasil pembangunan.

Isu perempuan adalah salah satu isu lintas sektoral (*cross cutting issues*) dan melebur di setiap lini pembangunan. Kesetaraan gender menjadi perhatian baik di tingkat nasional maupun global. Kesamaan kondisi kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak akses yang sama sebagai manusia serta mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan serta kesetaraan dalam menikmati hasil pembangunan adalah inti dari upaya





pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Hal ini sebagai wujud komitmen kehadiran negara dalam memberdayakan serta melindungi perempuan dan anak. Secara statistik, di berbagai bidang capaian perempuan masih jauh tertinggal dibandingkan laki-laki. Padahal keterlibatan perempuan memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya sebagai penerima manfaat namun juga sebagai pelaku pembangunan bangsa. Perempuan memiliki resiliensi dan daya juang untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan orang-orang di sekitarnya.

Terkait dengan salah satu prioritas nasional adalah meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, peningkatan kualitas perempuan terus ditingkatkan. Dalam hal ini pemerintah telah berupaya mencapai target khusus terkait arah kebijakan peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda yang salah satunya yaitu peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta peningkatan kualitas anak.






Lima arahan prioritas Presiden terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu: 1) Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, 2) Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, 3) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, 4) Penurunan pekerja anak, dan 5) Pencegahan perkawinan anak. Masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan bersama demi menciptakan perempuan-perempuan tangguh yang mandiri dan dapat berkontribusi dalam berbagai bidang pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan ketersediaan data statistik berbasis gender.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Analisi Profil Perempuan dan Anak Provinsi Lampung antara lain teridentifikasinya bidang-bidang yang memiliki kesenjangan tinggi antara laki-laki dan perempuan dan pemenuhan hak anak, diantaranya meliputi profil perempuan di bidang Pendidikan, peranan perempuan, Kesehatan, independensi perempuan, perlindungan terhadap perempuan, pengasuhan anak, kesehatan dan pendidikan anak, serta kekerasan terhadap anak.





1.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam Analisis Profil Perempuan dan Anak Provinsi Lampung adalah data yang dihasilkan dalam survei-survei BPS seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) serta data-data terkait lainnya yang berasal dari Instansi/Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung.





BAB II

KEPENDUDUKAN

2.1 Struktur Kependudukan

Isu kependudukan adalah isu yang sangat strategis dan merupakan isu lintas sektoral. Dalam rangka mewujudkan perkembangan kependudukan sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar kedepan pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kualitas dan kuantitas penduduk. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, maka menuntut pengembangan sistem data kependudukan yang semakin baik, sebagai sumber informasi guna perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan anak (*child development*) yang akan menentukan kualitas sumberdaya manusia masa mendatang. Data anak sangat penting untuk perencanaan dan implementasi kebijakan dan program pembangunan, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, air dan sanitasi dan hak-hak hidup lainnya.

Jumlah penduduk Lampung pada tahun 2021 mencapai 9,082 juta jiwa yang terdiri dari 4,652 juta penduduk laki-laki



dan 4,43 juta penduduk perempuan. Sebanyak 30,0 persen dari total penduduk Indonesia adalah penduduk anak (usia 0-17 tahun) atau sebanyak 2,7 juta jiwa. Jumlah penduduk anak laki-laki sebesar 1,4 juta sedikit lebih tinggi dari jumlah penduduk anak perempuan yaitu sebesar 1,3 juta jiwa (Tabel 1).

Tabel 1. Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Usia, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin, 2021

Kelompok Usia	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan		Rasio Jenis Kelamin (RJK)
	Jumlah (Ribuan)	%	Jumlah (Ribuan)	%	Jumlah (Ribuan)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0-17	1 399	30,1	1 327	29,9	2 725	30,0	105,42
18+	3 253	69,9	3 103	70,1	6 356	70,0	104,82
Jumlah	4 652	100,0	4 430	100,0	9 082	100,0	105,00

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Pembangunan manusia adalah upaya untuk memperluas pilihan bagi masyarakat tanpa ada yang terkecualikan, termasuk anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Pembangunan berbasis gender juga menjadi titik fokus yang sangat penting agar semua masyarakat dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan berdaya secara ekonomi dan





politik tanpa terhalang oleh diskriminasi gender. Sejalan dengan salah satu tujuan SDGs yaitu kesetaraan gender, Indonesia perlu merumuskan kebijakan-kebijakan yang responsif gender guna mendukung pemberdayaan perempuan. Data tentang proporsi jenis kelamin atau rasio jenis kelamin diperlukan sebagai dasar perumusan kebijakan-kebijakan tersebut.

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Anak baik laki-laki maupun perempuan merupakan salah satu kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Pemenuhan hak dan perlindungan anak penting





untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Berdasarkan Proyeksi Penduduk Lampung Hasil SUPAS 2015 (Tabel 1), Rasio Jenis Kelamin (RJK) anak tahun 2021 mencapai 105,42 sedikit lebih tinggi dibandingkan Rasio Jenis Kelamin penduduk dewasa yang mencapai 104,82.

Struktur penduduk usia dipengaruhi oleh tiga variabel demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Struktur demografis dapat mempengaruhi tingkat dan komposisi pengeluaran anggaran publik. Variasi ukuran populasi anak usia sekolah dapat mempengaruhi besaran bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah apabila tidak ada perubahan anggaran total (Poterba,1997). Komposisi penduduk Lampung menurut usia tunggal dari 0 sampai 17 tahun disajikan pada grafik 1. Tabel tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan penduduk anak laki-laki lebih banyak daripada perempuan, serta penduduk anak terbanyak ada pada usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dan 7 tahun. Usia tersebut adalah usia-usia untuk pra sekolah dan pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang memiliki anggaran paling banyak menghabiskan anggaran di bidang pendidikan. Berubahnya komposisi penduduk anak dapat menjadi dasar pertimbangan untuk mempersiapkan kebutuhan anggaran untuk






memastikan pendidikan dasar dapat diterima semua anak secara optimal.





Grafik 1. Komposisi Penduduk Usia 0-17 Tahun Provinsi Lampung, 2021



Sumber: BPS Provinsi Lampung

2.2 Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki terus didorong secara maksimal di semua aspek kehidupan. Dalam meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan,





keterbukaan akses yang setara dan kontrol yang seimbang menjadi prasyarat, sehingga manfaat dapat diperoleh secara adil dan merata. Untuk tujuan tersebut, urgensi kesetaraan gender semakin nyata di semua bidang pembangunan, baik di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik.

Realitas pembangunan manusia di Indonesia masih terus diperjuangkan untuk mencapai harapan terbaiknya. Pemenuhan hak dasar manusia, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masih terus menjadi prioritas utama. Kesenjangan capaian pada perempuan dan laki-laki yang masih dijumpai menjadi landasan arah pembangunan manusia ke depan. Tantangan pembangunan manusia di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan struktural dan kultural. Secara struktural, keberpihakan pada pembangunan yang berkesetaraan gender masih perlu diperkuat melalui penguatan sistem, perspektif, dan analisis gender para pengambil kebijakan dan pelaksana program. Secara kultural, konstruksi gender yang masih merugikan salah satu kelompok jenis kelamin, terutama pada perempuan masih kuat mengakar. Budaya patriarki masih terlihat dalam praktik kehidupan masyarakat yang berdampak pada hasil-hasil pembangunan. Stereotip yang terus dikonstruksi berakibat pada posisi





perempuan yang secara budaya diposisikan lebih rendah sehingga pengambilan keputusan masih belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan terbaik perempuan. Situasi ini berpengaruh pada proses pembangunan, dan pada akhirnya berdampak pada capaian pembangunan manusia Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pembangunan sumber daya manusia di Lampung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus menunjukkan peningkatan signifikan yang diukur melalui indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran pada laki-laki dan perempuan seperti pada grafik berikut:





Grafik 2. Persentase Anak Umur 5-17 Tahun menurut Partisipasi Sekolah, 2021



Sumber: BPS Provinsi Lampung

Angka akhir IPM berada dalam kisaran nilai antara 0 sampai 100. Rentang nilai ini dibagi dalam 4 kategori nilai, yaitu kategori “Sangat tinggi” untuk nilai $IPM \geq 80$; kategori “tinggi” untuk rentang nilai $70 \leq IPM < 80$, kategori “sedang” untuk rentang nilai $60 \leq IPM < 70$, dan kategori “rendah” untuk nilai $IPM < 60$. Dari tabel di atas terlihat bahwa IPM untuk laki-laki dalam 5 tahun terakhir masuk dalam kategori sedang yang mencapai 73,93 pada tahun 2021 sedangkan IPM perempuan masih dalam kategori rendah dengan nilai 66,81 pada tahun 2021.





Tabel 2. Komponen penyusun IPM Tahun 2017-2021

Tahun	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)	
	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2017	68,04	71,91	12,29	12,67	8,08	7,49	13.335	7.347
2018	68,27	72,14	12,38	12,86	8,14	7,50	14.044	7.660
2019	68,64	72,48	12,43	12,87	8,30	7,52	14.399	7.863
2020	68,78	72,61	12,54	12,88	8,36	7,73	14.268	7.720
2021	68,86	72,69	12,64	12,95	8,39	7,76	14.308	7.778

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Tiga indikator yang digunakan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah 1) kesehatan yang dilihat pada Angka Harapan Hidup (AHH), 2) pendidikan dilihat melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan 3) pengeluaran pada laki-laki dan perempuan dilihat dari pengeluaran perkapita. Di bidang





Kesehatan, angka harapan hidup dalam kurun lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan status kesehatan masyarakat Lampung. Data tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa angka harapan hidup perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kondisi ini mengindikasikan derajat kesehatan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tahun 2021 angka harapan hidup perempuan adalah 72,69 tahun sedangkan laki-laki 68,86 tahun.

Di bidang Pendidikan, peluang perempuan dalam menikmati Pendidikan sedikit lebih tinggi. Pada tahun 2021, harapan lama sekolah perempuan mencapai 12,95 tahun sedangkan laki-laki 12,64 tahun. Situasi sebaliknya, untuk rata-rata lama sekolah perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Rata-rata lama sekolah perempuan tahun 2021 selama 7,76 tahun berbeda selisih mendekati satu tahun dibandingkan rata-rata lama sekolah laki-laki yang mencapai 8,39 tahun.

Indikator ekonomi berbasis standar hidup layak merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur hasil pembangunan manusia berbasis gender. UNDP menetapkan Human Development Index (HDI) di bidang ekonomi menggunakan indikator Pendapatan Nasional Bruto (PNB/GNI) perkapita dengan menggunakan tingkat konversi paritas daya





beli/ Purchasing Power Parity (PPP). Untuk Indonesia, indikator tersebut diproksi dengan menggunakan data pengeluaran perkapita karena keterbatasan ketersediaan data PNB. Selama tahun 2017 hingga 2021, pengeluaran perkapita perempuan selalu lebih rendah dibandingkan laki-laki. Tahun 2021 pengeluaran perkapita perempuan hanya 7,778 juta per tahun sedangkan laki-laki sudah mencapai 14,308 juta per tahun. Ada banyak faktor yang menyebabkan kesenjangan pengeluaran per kapita pada perempuan ini, salah satu faktor utama kesenjangan ekonomi ini dapat dilihat dari perbedaan upah yang diterima. Secara umum, rata-rata upah/gaji yang diterima perempuan selalu lebih rendah bila dibandingkan dengan laki-laki baik dilihat berdasarkan tempat tinggal, tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan utama dan status perkawinan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian pembangunan manusia yang menggunakan indikator yang sama dengan IPM, yaitu 1) umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life) 2) pengetahuan (knowledge); dan 3) standar hidup layak (decent standard of living). Perbedaan antara IPM dan IPG merujuk pada upaya untuk melihat dan mengungkapkan ketimpangan gender dalam






pembangunan. IPG menganalisis dengan menggunakan ratio IPM menurut jenis kelamin sehingga hasil IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG berkisar antara 0-100 (Badan Pusat Statistik, 2020) dan menunjukkan ketimpangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki dengan interpretasi bahwa ketika angka IPG makin mendekati 100, maka ketimpangan pembangunan gender semakin rendah. Pemaknaan sebaliknya dapat dilakukan dengan semakin menjauhnya nilai IPG dari angka 100, maka semakin lebar ketimpangan pembangunan gender menurut jenis kelamin (Dina Nur Rahmawati, Indah Lukitasari, 2018).

Tahun 2021, IPG Lampung telah mencapai angka 90,37 persen. Capaian ini meningkat sebanyak 0,04 poin dibandingkan tahun 2020. Namun data tahun 2017-2021, IPG di Lampung mengalami trend yang menurun dan mencapai titik terendah pada tahun 2020 yang mencapai 90,33 persen. Trend IPG yang turun terutama disebabkan oleh kenaikan status Pendidikan laki-laki pada komponen harapan lama sekolah dan melemahnya indikator ekonomi penduduk perempuan.





Grafik 3. Perkembangan IPG Lampung, 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Lampung

Pemberdayaan gender dalam pembangunan diukur melalui indeks komposit Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari Gender Empowerment Measure (GEM) yang dikembangkan UNDP. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Meski samasama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG yang telah dibahas pada bab sebelumnya. IPG mengukur





capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender yang dilihat pada aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi; sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia, penting menjadikan pemberdayaan berbasis gender sebagai salah satu indikator utama. Urgensi pemberdayaan perempuan sebagai landasan analisis ini didasarkan pada kontribusi perempuan terhadap Kesehatan dan produktivitas seluruh anggota keluarga yang signifikan (Yoyo Karyono, Ema Tusianti, Alvina Clarissa, 2019). Artinya, perempuan memiliki peran besar dalam meningkatkan sumber daya manusia di keluarga dikarenakan sampai saat ini konstruksi gender di Indonesia masih mayoritas menuntut tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan keluarga pada perempuan. Peningkatan SDM yang dilakukan perempuan di keluarga akan berpengaruh secara langsung pada keberhasilan pembangunan manusia.


Sejak tahun 2017, IDG Lampung cenderung meningkat yaitu dari angka 63,60 pada tahun 2017 hingga mencapai 67,96 pada tahun 2021. Tahun 2019 IDG Lampung mengalami





peningkatan yang cukup signifikan sebesar 5,41 poin dibandingkan tahun 2018. Dari ketiga indikator pembentuk IDG yang dicapai di tahun 2019, menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan pemberdayaan gender dibandingkan tahun 2018 disebabkan adanya peningkatan secara tajam pada indikator keterlibatan perempuan di parlemen.

Grafik 4. IDG dan Komponen IDG Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Lampung

Kenaikan partisipasi perempuan di parlemen pada periode tahun 2018-2019 terjadi karena Indonesia menjalani pemilihan umum. Kejadian politik ini mengakibatkan adanya perubahan persentase pada salah satu indikator IDG, dimana





keterwakilan perempuan di parlemen tahun 2018 hanya sebanyak 14,12 persen sedangkan pada tahun 2019 mencapai 20 persen. Meskipun belum mencapai persentase yang diharapkan dengan capaian minimal 30 persen, namun kenaikan yang diperoleh pada tahun ini menunjukkan adanya optimisme yang tinggi untuk bisa meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen.





BAB III

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

3.1 Pendidikan Bagi Perempuan

Pendidikan merupakan “senjata” paling ampuh untuk mengubah dunia, sumber daya manusia yang terdidik, berilmu pengetahuan, dan berkualitas akan menjadi aset strategis dalam membangun bangsa dan negara. Masa depan yang sejahtera ditentukan oleh generasi muda yang cerdas, yang dapat mengelola sumber daya untuk digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat.

Indonesia sebagai bangsa yang besar, jumlah penduduk yang tinggi dengan keanekaragaman suku, budaya serta wilayah geografis yang luas mempunyai tantangan tersendiri dalam menjalankan amanah Undang Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sama halnya Provinsi Lampung, dengan penduduk tahun 2021 sebesar 9.081.792 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebesar 4.651.698 jiwa dan perempuan 4.430.094 jiwa atau sebesar 51,22 persen laki-laki dan 48,78 persen perempuan, berikut keanekaragaman suku dan budaya serta cakupan





wilayah yang tersebar di 15 kabupaten/kota menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam menciptakan generasi yang berkualitas.

Peran pemerintah sangatlah penting, untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan agar dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat secara adil dan merata, adil untuk semua tanpa membedakan suku, agama, ras dan gender, serta merata di setiap wilayah baik yang berada di wilayah pesisir maupun pegunungan.

Sudut pandang gender tidak lepas dari bidang pendidikan, dimana eksistensi (keberadaan) perempuan sangatlah penting dalam mencetak generasi muda yang berkualitas, peran perempuan tidak hanya sebagai subjek namun juga sebagai objek di bidang pendidikan, di lingkungan keluarga, peran perempuan sangatlah penting dalam membentuk karakter anak, sedangkan di lingkungan sekolah dan masyarakat, perempuan menjadi target dari pembangunan sumber daya manusia.

Kesamaan peran antara laki-laki dan perempuan di bidang pendidikan mutlak harus terpenuhi, jangan ada lagi paradigma yang mengecilkan peran perempuan sehingga perempuan tidak mempunyai kesempatan yang sama dalam





menggapai ilmu pengetahuan. Anggapan perempuan sebagai ibu rumah tangga, yang hanya sibuk dalam urusan dapur saja sudah tidak sesuai lagi dengan peradaban saat ini, oleh karena itu perlu ada suatu alat ukur yang dapat menggambarkan seberapa besar peran perempuan dalam pendidikan, khususnya di Provinsi Lampung. Untuk mengetahui seberapa besar peran perempuan dalam pendidikan di Provinsi Lampung dapat dilihat dalam beberapa indikator pendidikan berikut ini:

3.1.1 Jumlah Sekolah

Akses layanan masyarakat terhadap pendidikan merupakan salah satu point utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Sarana dan prasarana yang memenuhi standar pendidikan dapat mempengaruhi proses pembelajaran dan kualitas pendidikan. Tersedianya lingkungan yang mendukung proses pembelajaran akan menimbulkan rasa nyaman dan meningkatkan output pembelajaran.


Pemerintah berupaya menyediakan sarana pendidikan sedekat mungkin dengan masyarakat agar akses terhadap pendidikan dapat dengan mudah dijangkau tanpa ada hambatan jarak maupun alat transportasi. Di Provinsi Lampung sarana





pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi.

Grafik 5. Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung, 2019/2022



Sumber: BPS Provinsi Lampung

Secara umum pada tahun ajaran 2021/2022 jumlah sekolah pada tiap jenjang pendidikan mengalami peningkatan dari tahun ajaran sebelumnya. Pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) terjadi peningkatan jumlah sekolah sebesar 0,27 persen atau sebanyak 15 sekolah, jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs) mengalami peningkatan sebesar





2,09 persen atau sebanyak 43 sekolah, dan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah (MA) mengalami peningkatan sebesar 1,07 persen atau sebanyak 14 sekolah. Namun peningkatan jumlah sekolah tentunya harus merata di setiap kabupaten/kota agar turut mendorong kesetaraan pendidikan, salah satunya kesetaraan laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan.

3.1.2 Angka Partisipasi Sekolah

Partisipasi sekolah merupakan indikator proses dalam pendidikan, yang menggambarkan seberapa besar kesempatan individu memperoleh pendidikan dengan membedakan kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan, namun tidak mempertimbangkan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh individu.


Kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan di Provinsi Lampung tahun 2021 sudah cukup berimbang, bahkan angka partisipasi sekolah perempuan menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini menandakan bahwa perempuan di Provinsi





Lampung mempunyai kesempatan yang luas untuk mengakses pendidikan.

Grafik 6. Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Lampung, 2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Pada kelompok umur 7-12 tahun angka partisipasi sekolah perempuan mencapai 99,83 persen sedangkan laki-laki hanya mencapai 99,25 persen. Sama halnya dengan kelompok umur 13-15 tahun dimana angka partisipasi sekolah perempuan mencapai 96,46 persen berbanding 94,65 persen terhadap laki-laki, dan kelompok umur 16-18 tahun angka partisipasi sekolah





perempuan masih lebih tinggi dibanding laki-laki yaitu sebesar 71,97 persen berbanding 71,50 persen. Namun meskipun peran laki-laki dan perempuan hampir tidak mengalami gap, ketimpangan antara kelompok umur semakin terlihat, seiring dengan meningkatnya kelompok umur, dimana secara total angka partisipasi sekolah kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,53 persen menurun di kelompok 13-15 tahun menjadi 96,46 persen dan terus menurun di kelompok umur 16-18 tahun menjadi 71,72 persen.

3.1.3 Angka Partisipasi Kasar

Nilai angka partisipasi kasar (APK) dapat lebih dari 100 persen dikarenakan angka ini menunjukkan seberapa besar kapasitas jenjang pendidikan dapat menampung peserta didik dari kelompok usia tertentu. Nilai di atas 100 persen dikarenakan adanya peserta didik di atas atau di bawah umur di jenjang pendidikan tertentu, yang menandakan terlalu dini/terlambatnya peserta didik mendaftar sekolah ataupun adanya pengulangan kelas.


Angka Partisipasi Kasar di Provinsi Lampung yang mencapai nilai di atas 100 persen berada pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), sedangkan untuk jenjang





Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) masih berada di bawah 100 persen.

Grafik 7. Angka Partisipasi Kasar menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung, 2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Jika dilihat berdasarkan perfektif gender, terlihat peran perempuan cenderung mendominasi di jenjang SD dan SMA, berbeda dengan jenjang SMP yang memperlihatkan peran laki-laki yang lebih dominan. Angka partisipasi kasar perempuan untuk SD sebesar 106,32 persen sedangkan laki-laki sebesar 104,97 persen, jenjang SMA sebesar 93,64 persen untuk





perempuan dan 83,69 persen untuk laki-laki. Pada jenjang SMP, peran perempuan sedikit menurun yakni 92,65 persen berbanding 93,62 persen terhadap laki-laki.

3.1.4 Angka Partisipasi Murni


Angka partisipasi murni (APM) digunakan untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang mengakses fasilitas pendidikan sesuai dengan umur dan jenjang pendidikannya. Nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK dikarenakan pada APK ikut memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersesuaian, sedangkan APM hanya menghitung penduduk sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian.

Nilai APM 100 persen mempunyai makna bahwa seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu sesuai dengan jenjangnya. Kelompok usia sekolah SD berkisar antara 7-12 tahun, kelompok usia SMP berkisar 13-15 tahun, dan kelompok usia SMA berkisar 16-18 tahun.





Grafik 8. Angka Partisipasi Murni menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung, 2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Nilai APM Provinsi Lampung tahun 2021 menunjukkan bahwa di setiap jenjang pendidikan baik SD, SMP, maupun SMA peran perempuan sangat mendominasi. APM SD perempuan sebesar 99,28 persen artinya dari 100 perempuan usia 7-12 yang ada di Provinsi Lampung 99 orangnya bersekolah SD.

Pola yang sama terjadi antara APM dan APK jika dilihat menurut jenjang pendidikan, dimana semakin tinggi jenjang





pendidikan maka semakin rendah nilai APM dan APK. APM SD sebesar 99,10 persen makin menurun di jenjang SMP sebesar 82,03 persen dan terus menurun di jenjang SMA menjadi 60,31 persen. Hal ini terjadi juga jika dilihat menurut jenis kelamin. Ada faktor tertentu yang membuat rendahnya partisipasi di jenjang yang lebih tinggi, antara lain faktor ekonomi dan kemauan dari peserta didik.


3.1.5 Angka Buta Huruf

Kemampuan membaca dan menulis merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pendidikan, peningkatan kualitas seseorang dimulai dari membaca dan menulis. Indikator yang menggambarkan kondisi sebaliknya yaitu ketidak mampuan seseorang dalam membaca dan menulis baik huruf latin, arab atau lainnya seperti huruf jawa, lampung, kanji dan lain-lain dikenal dengan nama angka buta huruf yang diukur dari penduduk 15 tahun keatas.





Grafik 9. Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Buta Huruf menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2019-2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Jika dilihat dari jenis kelamin, masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, dimana angka buta huruf perempuan berumur 15 tahun ke atas masih lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dalam periode tiga tahun terakhir. Angka buta huruf perempuan masih di sekitaran 4 persen sedangkan laki-laki sudah berkisar di angka 1 persen.

Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan perlu menjadi perhatian khusus, mengingat peran perempuan dalam keluarga sangatlah penting dalam menciptakan generasi





penerus yang berkualitas. Perempuan yang buta huruf tentunya akan berdampak pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup yang berpengaruh pada partisipasi dalam dunia kerja, kemiskinan, dan lain-lain. Namun hal yang menggembirakan adalah indikator ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang artinya ada peningkatan kemampuan literasi pada masyarakat.


3.1.6 Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan dapat menggambarkan seberapa jauh kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Penduduk 15 tahun keatas di Provinsi Lampung didominasi oleh pendidikan dasar dan menengah dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan yang hampir setara, bahkan di tingkat perguruan tinggi peran perempuan lebih dominan.





Grafik 10. Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi di Provinsi Lampung, 2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Kondisi sebaliknya, pada tingkatan pendidikan yang tidak memiliki ijazah ternyata peran perempuan masih cukup tinggi, dimana perempuan 15 tahun keatas yang tidak memiliki ijazah sebesar 17,77 persen jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang hanya 13,40 persen. Tingginya angka tidak memiliki ijazah tentunya bukanlah hal yang baik, perlu ada perhatian lebih terhadap angka ini agar perempuan lebih dapat mengakses pendidikan.





Sama halnya pada tingkatan pendidikan SMA sederajat, dimana perempuan 15 tahun keatas yang memiliki ijazah SMA sederajat hanya sebesar 23,79 persen sedangkan laki-laki mencapai 28,02 persen, ada jarak hampir sebesar 5 persen antara laki-laki dengan perempuan.

3.1.7 Rata-Rata Lama Sekolah


Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah, semakin tinggi angka RLS maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Lampung tahun 2021 sebesar 8,08 tahun atau setara kelas 2 SMP, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (2020) yang hanya sebesar 7,76 tahun.

Rata-rata lama sekolah yang dicakup dalam penghitungan adalah rata-rata lamanya waktu yang digunakan oleh penduduk berumur 25 tahun keatas untuk menjalani pendidikan formal.





Grafik 11. Rata-Rata Lama Sekolah menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2019-2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Berdasarkan jenis kelamin, rata-rata lama sekolah perempuan tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 8,05 tahun berbanding 7,92 tahun. Peran perempuan dalam tiga tahun terakhir cukup dominan, selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki.






3.1.8 Harapan Lama Sekolah

Berbeda dengan rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tujuh tahun. Nilai minimum dan maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 0 tahun dan 18 tahun.

Grafik 12. Harapan Lama Sekolah menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2019-2022



Sumber: BPS, Susenas Maret 2021





Harapan lama sekolah perempuan dalam tiga tahun terakhir cukup mendominasi, pada tahun 2019 hingga 2021 harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tahun 2021 harapan lama sekolah perempuan mencapai 12,95 tahun artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang bersekolah selama 12,95 tahun atau setara dengan Diploma I.

Perkembangan angka harapan lama sekolah perempuan selama tiga tahun terakhir mengalami kecenderungan meningkat, meskipun mengalami peningkatan yang relatif kecil dari 12,87 tahun di tahun 2019 menjadi 12,88 tahun di tahun 2020, namun di tahun 2021 mengalami peningkatan lumayan besar menjadi 12,95 tahun.

3.2 Perempuan Dalam Keluarga dan Masyarakat

Secara alamiah, perempuan berbeda dengan laki-laki baik secara fisik maupun secara psikologi. Secara fisik, perbedaan itu sangat jelas. Perempuan dapat melahirkan, dan secara psikologis, laki-laki biasanya lebih aktif, agresif dan lebih rasional. Oleh karena itu wajar kalau banyak masyarakat yang menganggap perempuan harus hidup di lingkungan





keluarganya. Tugas ini adalah tugas yang diberikan alam kepada kaum perempuan karena harus melahirkan dan membesarkan anak-anaknya di lingkungan keluarga supaya rumah tangganya lebih tentram, damai, bahagia, dan sejahtera. Demikian juga pembagian kerja secara seksual sebenarnya sudah dilakukan sejak jaman dahulu. Laki-laki mempunyai tugas mencari nafkah dan bekerja untuk keluarganya, sedangkan perempuan lebih bersifat sebagai pengelola dan pengatur di dalam rumah. Sejalan dengan perkembangan jaman, tugas perempuan masih tetap tidak dapat dilepaskan dari kehidupan keluarga sebagai pengelola dan pengatur kehidupan keluarga, yang mana peran-peran seperti itu masih merupakan kewajiban bagi kaum perempuan, walaupun tidak dapat dipungkiri tugas-tugas lain juga menuntut pula partisipasi dari kaum perempuan.


Peran utama perempuan dalam keluarga dimulai ketika dia memasuki fase pernikahan. Ketika sudah memasuki fase pernikahan, perempuan merupakan benteng utama dalam keluarga. Perempuan yang menikah dalam usia yang telah matang dengan tingkat pendidikan yang baik akan dapat memberikan pendidikan kepada anaknya sebagai generasi penerus bangsa. Pernikahan dini akan membawa dampak buruk





baik bagi perempuan atau anak karena bisa meningkatkan risiko stunting, perceraian, hingga masalah kesehatan seperti kanker mulut rahim dan osteoporosis.

Grafik 13. Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun keatas Menurut Usia Perkawinan Pertama di Provinsi Lampung



Sumber: SUSENAS 2019-2021

Berdasarkan pasal 1 angka 5 UU NO 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sedangkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari Grafik 13 terlihat bahwa di





Provinsi Lampung masih terdapat wanita yang perkawinan pertamanya berada dalam usia anak (kurang dari 18 tahun). Selama periode tahun 2019 sampai dengan 2021 persentase wanita yang perkawinan pertamanya masih dalam usia anak menunjukkan tren yang menurun. Tahun 2019 di Propinsi Lampung ada 25,76 persen wanita yang usia perkawinan pertamanya kurang dari 18 tahun dan turun menjadi 23,61 persen pada tahun 2022.

Dari Tabel X1 di lampiran terlihat bahwa pada tahun 2019 dan 2020, Kabupaten Lampung Barat memiliki persentase terbesar wanita yang perkawinan pertamanya berada dalam usia anak dengan nilai masing-masing 34,85 persen dan 32,72 persen. Sedangkan pada tahun 2022 bergeser ke Kabupaten Way Kanan dengan nilai 31,46 persen wanita yang perkawinan pertamanya berada dalam usia anak.

Peran perempuan dalam keluarga sebagai ibu yang mengasuh anak dan mengurus rumah tangga akan berkurang fungsinya jika perempuan tersebut juga ikut mengambil peran sebagai Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Jika kita lihat pada tabel 3 terlihat bahwa pada tahun 2019 ada 10,83 persen wanita yang mengambil peran sebagai kepala rumah tangga



dan pada tahun 2021 menurun menjadi 9,93 persen pada tahun 2021.

Tabel 3. Persentase Kepala Rumah Tangga (KRT) yang Aktifitasnya Mengurus Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin 2019-2020

Kabupaten/Kota	2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	94.55	5.45	93.18	6.82	94.94	5.06
Tanggamus	89.58	10.42	90.05	9.95	90.80	9.20
Lampung	88.76	11.24	87.95	12.05	89.77	10.23
Lampung Timur	88.61	11.39	86.21	13.79	89.71	10.29
Lampung	88.98	11.02	88.46	11.54	90.38	9.62
Lampung Utara	87.23	12.77	88.36	11.64	90.62	9.38
Way Kanan	90.50	9.50	89.66	10.34	90.96	9.04
Tulang Bawang	92.48	7.52	93.34	6.66	93.78	6.22
Pesawaran	90.23	9.77	89.63	10.37	91.41	8.59
Pringsewu	88.78	11.22	87.83	12.17	89.93	10.07
Mesuji	92.13	7.87	89.49	10.51	91.57	8.43
Tulang Bawang	92.02	7.98	89.03	10.97	90.23	9.77
Pesisir Barat	93.02	6.98	92.42	7.58	94.34	5.66
Bandar	85.61	14.39	81.63	18.37	84.92	15.08
Metro	87.23	12.77	85.15	14.85	87.22	12.78
Lampung	89.17	10.83	88.00	12.00	90.07	9.93

Sumber: SUSENAS 2019-2021






Tanggung jawab dan tugas domestik yang melekat pada diri perempuan di keluarga tidak menghalangi perempuan untuk menjalankan kegiatan produktifnya di sektor publik. Salah satu kendala bagi perempuan Indonesia adalah adanya kontradiksi antara karir dan keluarga. Seolah-olah perempuan dipaksa memilih karir atau keluarga. Di lain sisi rata-rata upah buruh perempuan lebih rendah dibandingkan dengan upah buruh laki-laki. Diskriminasi upah ini dipengaruhi oleh karakteristik laki-laki yang lebih menguntungkan dalam mempengaruhi upah dibanding karakteristik perempuan dalam hal pendidikan, pengalaman kerja, lokasi dan industri (Fa'atin, 2010). Dari hasil Survei Tenaga Kerja Nasional (SAKERNAS) menunjukkan bahwa rata-rata upah buruh perempuan selama periode 2019-2021 berada di angka kurang dari dua juta rupiah perbulan, sedangkan untuk laki-laki upah rata-rata buruh perbulan diatas dua juta rupiah (Grafik 14).





Grafik 14. Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Ribu Rupiah) Selama Sebulan Buruh/Karyawan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2019-2021



Sumber: SAKERNAS 2019-2021

3.3 Perempuan dan Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Kesehatan senantiasa menjadi isu penting bagi publik maupun individu di dalamnya, termasuk perempuan. Bagi Indonesia, isu kesehatan merupakan salah satu persoalan penting yang diatur dalam konstitusi dan alokasi sumber daya di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, berbagai data dan riset memperlihatkan masih kompleksnya persoalan





kesehatan publik maupun kesehatan berdasarkan gender dan kelompok usia.

Peningkatan kualitas kesehatan perempuan merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Oleh karena itu, upaya meningkatkan derajat kesehatan perempuan harus bersifat partisipatif, berkelanjutan dan mengabaikan prinsip non diskriminatif.


Kesehatan merupakan unsur penting dalam kehidupan masyarakat dan terkait erat dengan perempuan. Sampai saat ini masih beredar pandangan dalam masyarakat bahwa penanggung jawab pemeliharaan kesehatan keluarga menjadi tanggung jawab perempuan. Hal ini terkait erat dengan fungsi mereka sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap kehamilan, kelahiran, masa menyusui, dan pemeliharaan anak sampai mandiri (Nurhayati dalam Widiastuty, 2019). Salah satu indikator untuk mengukur kualitas hidup masyarakat adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Semakin tinggi AHH maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik dan hal ini didukung oleh keberhasilan dalam pembangunan bidang kesehatan. Sebaliknya, pembangunan bidang kesehatan yang kurang berhasil berdampak pada rendahnya derajat kesehatan





masyarakat sehingga AHH rendah (Anggraini dalam Maryani & Kristiana, 2018).

Grafik 15. Angka Harapan Hidup Perempuan di Lampung, 2019 - 2021



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung, 2021

Angka Harapan Hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang untuk hidup terhitung sejak lahir (BPS Lampung, 2022). AHH Perempuan di Lampung menunjukkan tren peningkatan selama 3 tahun terakhir. Hal ini menandakan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan perempuan di Lampung.





Dalam 3 tahun terakhir, AHH Perempuan selalu lebih tinggi dari AHH Laki-laki. AHH Perempuan di Lampung tahun 2021 adalah 72,69. Artinya bahwa seorang bayi perempuan yang lahir pada tahun 2021 mempunyai peluang hidup sampai berusia sekitar 72 hingga 73 tahun. Sementara itu, peluang hidup seorang bayi laki-laki di Lampung pada tahun 2021 bernilai lebih rendah dari perempuan, yaitu sekitar 68 hingga 69 tahun. Hal ini ditandai dengan nilai AHH Laki-laki tahun 2021 sebesar 68,86.


Beberapa faktor biologis yang menyebabkan perempuan lebih panjang umur daripada laki-laki. Faktor utama adalah Wanita lebih bisa menghadapi stres daripada laki-laki. Stres dapat menyebabkan kerusakan sel yang merupakan salah satu penyebab utama penuaan. (Cheong dalam Maryani & Kristiana, 2018) menyimpulkan hormon estrogen perempuan dapat melindungi perempuan terhadap penyakit stroke. Karena hormon estrogen dapat meningkatkan kolesterol baik (HDL) dan menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL). Sementara itu, laki-laki berpotensi tinggi mengalami penyakit stroke atau jantung. Hal ini dikarenakan hormon testosteron laki-laki dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan mengurangi kadar kolesterol baik (HDL). Selain





hal-hal biologis, tingkat kesadaran terhadap perilaku hidup sehat dan konstruksi gender dimana laki-laki melakukan aktivitas lebih berat dibandingkan perempuan menyebabkan laki-laki lebih rentan terhadap penyakit (Kementrian PPPA, 2021).

Grafik 16. Persentase Perempuan yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir di Lampung, 2019 - 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, 2019 - 2021

Kondisi kesehatan perempuan diindikasikan oleh persentase perempuan yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir. Dalam 3 tahun terakhir, persentase perempuan di Lampung yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir semakin menurun. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya kondisi kesehatan perempuan di Lampung. Pada tahun 2021, sekitar 29 persen penduduk





perempuan mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir.

Tren penurunan persentase perempuan yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir ini sejalan dengan tren peningkatan AHH perempuan di Lampung. Membaiknya kondisi kesehatan perempuan akan berdampak pada meningkatnya kondisi kesehatan keluarga terutama kesehatan janin dan bayi yang memiliki kebutuhan biologis langsung dari perempuan. Selain itu, derajat kesehatan perempuan yang meningkat juga berpengaruh pada kesehatan keluarga seperti anak, suami dan orang tua dari perempuan itu sendiri. Tanggung jawab kesehatan keluarga masih lebih besar dibebankan kepada perempuan. Kesehatan perempuan secara tidak langsung juga berdampak pada masyarakat sekitar, pekerjaan dan kemajuan bangsa dan negara.

Di sisi lain, keberlangsungan hidup bayi yang baru dilahirkan memiliki hubungan dengan penolong kelahiran bayi tersebut. Penghasilan keluarga akan sangat menentukan sikap untuk meminta pertolongan persalinan pada tenaga kesehatan (Husna et al., 2020). Dukun dianggap lebih murah secara ekonomis karena biaya yang ditawarkan tidak ada patokan secara khusus, namun hanya imbalan bersifat sosial.






Notoadmojo dalam Husna et al., 2020 mengemukakan bahwa pendapatan keluarga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu sehingga pengetahuan seseorang.

Keluarga dengan pendapatan tinggi cenderung memilih pelayanan kesehatan yang baik dan tempat yang bagus. Sebaliknya, keluarga dengan pendapatan rendah tidak memperdulikan hal tersebut. Kecenderungan lain yang menyebabkan sebuah keluarga memilih melakukan persalinan dengan pertolongan bidan karena bidan tersebut sejak awal yang memeriksa atau karena kelahiran anak-anak sebelumnya ditolong oleh bidan yang sama. Disamping itu, telah adanya kepemilikan asuransi kesehatan seperti askes, jamkesmas ataupun jampersal juga menjadi penyebab seorang ibu memilih melahirkan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan.





Grafik 17. Persentase Pendapatan Penduduk Lampung Berdasarkan UMR Lampung, 2019 – 2021




Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Lampung, 2019 – 2021

Grafik di atas menunjukkan bahwa masih banyak penduduk Lampung yang memiliki pendapatan di bawah UMR. Tahun 2021, sekitar 20 persen penduduk saja yang memiliki pendapatan memenuhi UMR. Di sisi lain, lebih banyak perempuan yang memilih persalinannya untuk ditolong oleh tenaga kesehatan dibandingkan non tenaga kesehatan. Lebih dari 95 persen perempuan melakukan persalinan di nakes. Hal ini terlihat pada grafik 18 berikut.



Grafik 18. Persentase Penolong Persalinan Terakhir Pada Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 tahun di Lampung, 2019-2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Lampung 2019-2021

Suprpto dalam Donsu & Korompis, 2014 berpendapat bahwa faktor sosial ekonomi terkait erat dengan perilaku upaya pertolongan persalinan. Semakin tinggi status ekonomi seseorang akan lebih mampu membiayai prasarana dan sarana untuk mendukung upaya hidup sehat termasuk memperoleh pertolongan persalinan yang aman. Penolong kelahiran terakhir merupakan hal yang penting karena akan berpengaruh terhadap adanya risiko melahirkan dan proses tumbuh kembang anak nantinya.





Pendidikan tinggi cenderung identik dengan penghasilan besar, atau minimal di atas UMR. Dengan kondisi penduduk Lampung yang sebagian besar penduduknya masih berpenghasilan di bawah UMR, namun justru lebih banyak perempuan yang melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan dibandingkan bukan tenaga kesehatan, sekilas mengindikasikan bahwa pendapat tersebut tidak berlaku di Lampung. Kemungkinan di Lampung ada faktor lain yang menyebabkan banyak perempuan memilih melahirkan di fasilitas kesehatan, misal adanya program bantuan dari pemerintah daerah bagi perempuan yang akan melahirkan. Sehingga, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menyimpulkan hal ini di Lampung.

Derajat kesehatan perempuan juga dapat digambarkan berdasarkan banyaknya kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan dan nifas. Di tahun 2021, sekitar 47 persen kematian ibu terjadi pada masa kehamilan, sekitar 38 persen kematian ibu terjadi pada masa nifas dan sekitar 13 persen kematian ibu terjadi pada proses persalinan. Pemeriksaan kehamilan yang baik dan berkualitas hanya dapat diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkualitas yang tidak hanya diukur dari kemampuan teknis dan fasilitas yang dimiliki, melainkan juga perhatian dan pandangan petugas kesehatan terhadap masalah pelayanan kebidanan di masyarakat, mulai dari pengenalan





masalah, usaha meningkatkan kualitas kesehatan, dan upaya pencegahan penyakit yang menjadi masalah.

Angka kematian ibu yang tinggi mengindikasikan rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan berpotensi menyebabkan kemunduran ekonomi dan sosial di rumah tangga, komunitas dan bahkan nasional. Di sisi lain, dampak terbesar kematian ibu yang berupa penurunan kualitas hidup bayi dan anak menyebabkan guncangan dalam keluarga dan selanjutnya mempengaruhi tumbuh kembang anak. Banyaknya kematian ibu yang terjadi pada masa nifas mengindikasikan mekanisme pengawasan setelah persalinan oleh tenaga medis yang masih lemah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan penanganan persalinan oleh dua bidan, agar kondisi ibu dan bayi setelah persalinan tetap terpantau. Dengan tidak mengabaikan ketersediaan tenaga persalinan yang kompeten untuk menjamin persalinan yang aman.

Pada masa nifas, keluarga berpengaruh dan berperan besar dalam perawatan pasca melahirkan. Misalnya, tradisi pantangan terhadap ibu hamil yang melarang atau bahkan mengharuskan mengkonsumsi makanan tertentu. Hal ini dapat menurunkan kondisi ibu pasca melahirkan yang butuh asupan





gizi untuk mengembalikan kondisi fisiknya melalui proses menyusui.

3.4 Independensi Perempuan

Independensi perempuan sering diartikan dengan kemandirian kaum perempuan, sehingga tidak bergantung pada orang lain. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui berbagai cara salah satunya melalui kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk terciptaan kemandirian ekonomi. Perempuan yang mandiri secara ekonomi akan dapat lebih berdaya baik dalam keluarga maupun masyarakat. Selain itu juga kemajuan dan keberdayaan perempuan di dunia kerja menjadi salah satu indikator menuju kemajuan bangsa yang mandiri dan berintegritas tinggi.


Kegiatan penduduk usia 15 tahun ke atas dilihat dalam lima varian, yaitu bekerja, pengangguran terbuka, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Pada tahun 2019-2021, hampir separuh penduduk umur 15 tahun ke atas berjenis kelamin perempuan memiliki kegiatan bekerja, yaitu sebesar 48,52 persen pada tahun 2019, 51,42 persen pada tahun 2020, dan 49,69 persen pada tahun 2021. Selain bekerja, kegiatan yang memiliki persentase tinggi dilakukan perempuan usia 15





tahun ke atas dalam seminggu yang lalu adalah mengurus rumah tangga dengan jumlah sebesar 37,04 persen pada tahun 2019, 35,73 persen pada tahun 2020, dan 37,59 persen pada tahun 2021. Persentase ini merupakan angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan kegiatan sekolah dan lainnya.

Grafik 19. Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas berdasarkan Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Lampung, Tahun 2019-2021



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus

Proporsi partisipasi perempuan di bidang ekonomi dapat dilihat melalui persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Nilai TPAK dipengaruhi berbagai faktor, di





antaranya faktor jumlah penduduk yang bersekolah, penduduk yang memiliki kegiatan mengurus rumah tangga, sebaran usia, tingkat pendidikan yang ditamatkan, ketersediaan dukungan untuk memenuhi kebutuhan spesifik perempuan (cuti hamil, tempat menyusui, dsb). Tinggi TPAK juga dapat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah serta relasi gender yang ada di antara laki-laki dan perempuan. Semakin baik relasi gender yang ada, maka akan semakin tinggi TPAK yang dicapai perempuan, demikian juga sebaliknya.


Kesenjangan TPAK perempuan yang signifikan lebih rendah di bawah laki-laki ini dapat terlihat dari angka TPAK 3 tahun terakhir. Di tahun 2019, TPAK laki-laki mencapai jumlah 86,24 persen, menurut sedikit di tahun 2020 menjadi 85,41 persen dan di tahun 2021 meningkat menjadi 85,55 persen. Pada perempuan, TPAK yang dicapai di tahun 2019 sebesar 50,95 persen, meningkat 3,18 persen di tahun berikutnya menjadi 54,13 persen, dan di tahun 2021 penurunan 1,77 persen menjadi 52,36 persen. Dalam hal ini masih terlihat adanya kesenjangan posisi perempuan dengan laki-laki di bidang partisipasi angkatan kerja.






Persentase yang diperoleh laki-laki dalam TPAK menunjukkan bahwa di tahun 2021, dari 100 laki-laki yang masuk kategori angkatan kerja, terdapat sekitar 85 orang yang bekerja. Kondisi sebaliknya terlihat pada perempuan, dari 100 orang penduduk usia kerja perempuan, hanya sekitar separuh perempuan atau 52 orang yang termasuk angkatan kerja. Hal ini menunjukkan kegiatan perempuan masih banyak dikategorikan sebagai kegiatan yang tidak produktif.

Grafik 20. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, Tahun 2019-2021



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus





**Tabel 4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung, Tahun 2019-2021**

Kabupaten/Kota	2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	91,62	65,34	92,52	73,00	91,89	73,22
Tanggamus	85,51	50,33	70,18	48,20	86,12	49,71
Lampung Selatan	85,19	42,66	86,45	49,71	85,29	45,84
Lampung Timur	86,90	49,72	87,79	56,18	86,01	50,63
Lampung Tengah	88,61	54,60	88,84	56,78	88,45	55,64
Lampung Utara	84,31	51,85	86,09	49,74	85,56	47,45
Way Kanan	91,71	59,21	90,14	58,93	90,69	57,47
Tulang Bawang	87,65	47,17	87,38	50,74	86,87	48,17
Pesawaran	85,95	48,14	85,92	52,08	81,72	48,02
Pringsewu	85,48	50,87	85,42	51,18	84,66	48,61
Mesuji	90,12	44,53	89,27	49,76	88,99	47,20
Tulang Bawang Barat	90,60	49,77	86,81	55,59	86,23	57,66
Pesisir Barat	87,26	52,50	86,83	52,32	86,34	61,52
Bandar Lampung	79,69	51,32	80,26	55,31	78,58	55,78
Metro	81,80	54,96	82,10	56,16	80,99	52,72
Lampung	86,24	50,95	85,41	54,13	85,55	52,36

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus

Berdasarkan provinsi, TPAK Berdasarkan provinsi, pada tahun 2021 TPAK perempuan perempuan tertinggi Lampung Barat dengan capaian sebesar 73,22 persen, Pesisir





Barat sebesar 61,52 persen dan Tulang Bawang Barat sebesar 57,66 persen. Sedangkan kabupaten dengan persentase TPAK perempuan yang terendah terdapat di Lampung Selatan dengan capaian TPAK yaitu sebesar 45,84 persen, Mesuji dengan capaian sebesar 47,20 persen, dan Lampung Utara sebesar 47,45 persen. Terdapat perbedaan tingkat TPAK yang beragam antar wilayah, hal ini dimungkinkan karena adanya budaya dan kebiasaan serta ketersediaan lapangan pekerja di masing-masing wilayah.

Tabel 5. Persentase Penduduk Perempuan Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu yang lalu menurut status perkawinan 2019-2021

Status Perkawinan	2019		2020		2021	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belum Kawin	61,49	32,42	61,97	35,66	59,88	34,91
Kawin	93,53	52,88	91,01	56,25	92,29	54,38
Cerai Hidup	86,38	68,40	83,16	64,67	81,88	63,44
Cerai Mati	57,94	43,13	57,85	44,49	58,77	43,11
Total	83,13	48,52	81,60	51,42	81,75	49,69

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus

Dilihat dari status perkawinan perempuan yang bekerja, perempuan yang berstatus cerai hidup memiliki persentase yang paling tinggi dibandingkan dengan status perkawinan






lainnya. Pada tahun 2021, sebanyak 63,44 persen perempuan yang berstatus cerai hidup bekerja. Tuntutan pemenuhan kebutuhan diduga menjadi penyebab banyaknya perempuan yang berstatus cerai hidup memutuskan untuk bekerja.

Partisipasi perempuan di ruang publik menunjukkan kemampuan perempuan berkontribusi di berbagai sektor pembangunan. Peran serta perempuan sebagai tenaga profesional merefleksikan kapasitas perempuan telah diperhitungkan. Di berbagai bidang pekerjaan, perempuan telah diakui sebagai entitas yang memiliki nilai profesionalitas dalam bekerja. Pengakuan terhadap kapasitas perempuan ini terlihat dari kecenderungan yang terus meningkat pada persentase perempuan sebagai tenaga profesional dari tahun ke tahun. Meskipun angka kenaikannya kecil, namun persentase perempuan sebagai tenaga profesional terus bertambah dalam 3 tahun terakhir. Di tahun 2019, persentase perempuan sebagai tenaga profesional sebanyak 66,48 persen, meningkat 0,53 persen di tahun 2020 menjadi 67,01 persen. Di tahun 2021, peningkatan jumlah perempuan sebagai tenaga profesional menjadi 67,86 persen atau bertambah 0,85 persen.





Grafik 21. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, Tahun 2019-2021



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus

3.5 Perlindungan Terhadap Perempuan

Kesetaraan gender merupakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) kelima. Tujuan kelima SDGs ini menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Demikian, SDG menangani semua bentuk kekerasan berdasarkan jenis kelamin atau gender, akses yang tidak setara ke sumber daya, juga sebagai kebutuhan akan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat





pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik. (Binswanger dan Zimmermann, 2021).

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, selanjutnya disebut CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1984, merupakan wujud nyata pemerintah menjamin hak perempuan untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi, termasuk kekerasan (DPR RI, 1984)

Negara berkewajiban untuk menjamin seluruh warganya, terutama perempuan terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. sejumlah kebijakan dan Undang-undang telah disahkan oleh pemerintah untuk pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, Selain itu, Poin penting konvensi ini adalah selain mendefinisikan diskriminasi, juga memuat tindakan yang non diskriminasi yang merupakan terobosan dalam memperbaiki





kondisi perempuan (Tindakan korektif) salah satunya berupa tindakan khusus sementara (temporary special).

Kehadiran negara untuk implementasi perlindungan hak perempuan ini dikuatkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan psikis terjadi ketika seseorang menggunakan ancaman dan menakut-nakuti seorang anak termasuk mengisolasi dari keluarga dan teman. Kekerasan seksual terhadap anak mencakup beberapa hal seperti menyentuh anak yang bermodus seksual, memaksa hubungan seksual, memaksa anak untuk melakukan tindakan secara seksual, memperlihatkan bagian tubuh untuk dipertontonkan, prostitusi dan eksploitasi seksual, dan lain-lain.





Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Upaya menjamin perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindakan diskriminasi ini, merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan pemerintah yang sejalan dengan tujuan ke-16 dari SDG's.

Kehadiran negara untuk implementasi perlindungan hak perempuan ini dikuatkan melalui Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA Kemen PPPA). Sebagai Lembaga negara yang bersifat independen, Komnas Perempuan yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 ini, melakukan berbagai kegiatan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia





perempuan di Indonesia dan meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan

Sejalan dengan kepentingan yang sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menekankan pada lima (5) isu prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang telah diamanahkan Presiden RI. Lima (5) isu prioritas KPPPA Kemen PPPA dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan adalah 1) peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, 2) peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, 3) penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, 4) penurunan pekerja anak dan 5) pencegahan perkawinan anak.

Sebagai Langkah kongkrit, Kemenpppa telah menyediakan system informasi berbasis online untuk memfasilitasi upaya perlindungan dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menjadi pangkalan data pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sistem ini mengkompilasi





pengaduan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk mendata bentuk-bentuk pelayanan yang sudah diberikan kepada korban, seperti pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial (www.kemenpppa.go.id). Melalui kekuatan hukum dan sistem perlindungan yang terpadu, harapan terhadap penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat dikurangi atau dihentikan menuju penghormatan hak asasi perempuan.

Selain mendefinisikan diskriminasi, juga memuat tindakan yang non diskriminasi yang merupakan terobosan dalam memperbaiki kondisi perempuan (tindakan korektif) salah satunya berupa tindakan khusus sementara (*temporary special*). Tindakan khusus sementara ini sudah digunakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yaitu perempuan mendapatkan kuota 30% (tiga puluh) persen guna meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

1. Korban Kekerasan terhadap Perempuan.

Kekerasan terhadap wanita (yang dalam Deklarasi PBB disebut sebagai kekerasan terhadap perempuan) dirumuskan





dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 1993 sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap wanita secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Dalam “Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (1993)”, kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai “suatu tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau bisa mengakibatkan, bahaya atau penderitaan fisik, seksual atau mental perempuan, termasuk ancaman tindakan sejenis, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik terjadi di ranah publik maupun kehidupan pribadi.” Pemerintah Indonesia menandatangani Deklarasi tersebut pada tahun 2004 bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya dan telah mempersiapkan perangkat undang-undang dan kebijakannya.

Pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak di samping seperti telah dikemukakan di atas, juga diatur dalam peraturan perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum





Pidana (KUHP), Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Di dalam KUHP, pengertian kekerasan diatur dalam Pasal 89 KUHP yang menyatakan “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). U No. 23/2004 tentang KDRT merupakan prestasi penting Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan gerakan perempuan di Indonesia. UU tersebut memperluas definisi KDRT dan potensi korban KDRT, mengkriminalisasi pelecehan seksual untuk pertama kalinya di Indonesia dan mengakui hak-hak korban Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, pada Pasal 1 mengenai apa yang dimaksud dengan “kekerasan terhadap perempuan” yaitu setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin ber-akibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual ataupun psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.






Secara statistik menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan jumlah kasus korban kekerasan perempuan yang mencapai angka tiga kali lipat dari yaitu sebanyak 169 korban kekerasan tahun 2017 menjadi 653 korban pada tahun 2021. Seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Hasil kajian ini senada dengan keterangan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Pribudiarta N. Sitepu menyebut ada peningkatan tren kasus kekerasan pada perempuan dan anak dalam kurun waktu 2019-2021 (KemenPPPA, 2021). Menurut data Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan selama 12 tahun terakhir meningkat hampir 8 kali lipat dan di masa pandemi Covid-19 semakin meningkat sebanyak 63% (Kemenko PMK,2020)

Grafik 22. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa dan Anak, 2017-2021





Sumber: Kemenpppa, 2021

Peningkatan ini terutama terjadi pada kelompok usia anak-anak perempuan (dibawah 18 tahun) yang mencapai 4 kali lipat pada periode yang sama. Selanjutnya korban Kekerasan paling banyak dialami oleh anak perempuan kelompok umur 13-17 tahun sebanyak 43 persen., diikuti oleh anak usia 6 – 12 tahun sebesar 24 persen (dapat dilihat pada table 6). Hal ini sejalan dengan kajian di Sumatera Utara dimana tindak Kekerasan paling banyak dialami oleh anak perempuan kelompok umur 13-17 tahun yakni sebesar 72,96 persen. Seiring bertambahnya umur, anak perempuan semakin banyak mengalami tindak kekerasan dibanding anak laki-laki. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah terkait semakin





banyaknya kekerasan yang dialami oleh anak perempuan di saat mereka mulai beranjak dewasa (KPPPA SUMUT, 2020).





Tabel 6. Korban kekerasan perempuan menurut usia, 2017-2021 di Provinsi Lampung.

No	Usia	2017		2018		2019		2020		2021	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	0-5	3	7	11	14	11	31	8	14	10	26
2	6-12	3	31	17	63	26	78	64	90	39	160
3	13-17	14	65	23	93	52	137	49	159	33	282
4	18-24	3	19	10	27	5	27	6	32	3	66
5	25-44	4	43	3	28	3	59	8	45	13	104
6	45-59	0	4	3	7	1	8	1	7	2	14
7	60+	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1

Sumber: Kemenpppa, 2021

Kekerasan adalah sebuah fenomena lintas sektoral dan tidak berdiri sendiri atau terjadi begitu saja. Secara prinsip ada akibat tentu ada penyebabnya. Dalam kaitan itu Fathul Djannah mengemukakan beberapa faktornya yaitu: (1) adanya Kemandirian ekonomi perempuan tidak hanya juga dapat menyebabkan perempuan menerima kekerasan oleh laki-laki;





(2) Karena pekerjaan perempuan. Perempuan bekerja di luar rumah dapat menyebabkan perempuan menjadi korban kekerasan; (3) Perselingkuhan laki-laki. Perselingkuhan laki-laki dengan perempuan lain atau laki-laki kawin lagi dapat melakukan kekerasan terhadap perempuan; (4) Campur tangan pihak ketiga. Campur tangan anggota keluarga dari pihak laki-laki, terutama ibu mertua dapat menyebabkan laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan; (5) Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama. Pemahaman ajaran agama yang salah dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga; (6) Karena kebiasaan laki-laki, di mana laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan (Djannah, 2002).

Berdasarkan kajian dari KPPPA dan BPS dengan menggunakan analisis regresi menunjukkan bahwa faktor terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan di dalam rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pasangan, akan tetapi juga dipengaruhi oleh factor individu perempuan seperti bentuk pengesahan perkawinan, pernah minum minuman keras (miras), tingkat keseringan bertengkar dengan uami/pasangan, dan tingkat keseringan individu





menyerang suami/pasangan lebih dahulu (misal : menampar, mendorong, memukul). Selain faktor individu perempuan dan pasangan, juga ada faktor lain yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial budaya. Faktor ekonomi yang diukur dengan tingkat kesejahteraan rumahtangga jelas memengaruhi tingkat kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga. Faktor sosial budaya yang diproksi dengan variabel tingkat kekhawatiran terhadap kejahatan dan daerah tempat tinggal bisa memengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan rumah tangga. Tingkat kejahatan yang tinggi dan gaya hidup di perkotaan yang mungkin sangat berbeda dengan di daerah perdesaan dapat memengaruhi gaya hidup dan perilaku individu perempuan maupun pasangannya (Said dkk., 2017).

Secara umum, trend peningkatan kekerasan domestik setidaknya disebabkan oleh 2 faktor penting. Pertama, meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya kaum perempuan, terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam memperoleh kehidupan yang nyaman dan jauh dari kekerasan baik fisik, seksual maupun verbal. Kedua, perubahan mindset (paradigma) dalam melihat kekerasan yang menimpa kaum perempuan dan anak. Peristiwa kekerasan domestik tidak lagi





dilihat sebagai hal yang tabu dan privat, melainkan telah menjadi wilayah publik dan Negara (Jalilah, 2017);

Sementara itu Aina Rumiati Azis mengemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu: (1) Budaya patriarki yang memposisikan kaum adam sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk interior; (2) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan; (3) Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul biasanya akan meniru perilaku ayahnya.


Selanjutnya Sukerti menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan: (1) rasa cemburu laki-laki; (2) Laki-laki merasa berkuasa; (3) Laki-laki mempunyai selingkuhan dan kawin lagi tanpa ijin; (4) Ikut campurnya pihak ketiga (mertua); (5) Laki-laki memang suka berlaku kasar (faktor keturunan); (6) Karena laki-laki suka berjudi. Selanjutnya, berdasarkan tingkat pendidikan korban kekerasan, secara umum selama periode lima tahun terakhir jumlah korban kekerasan di dominasi oleh korban dengan tingkat pendidikan SLTA diikuti tingkat pendidikan SLTP dan tingkat pendidikan SD. Pada tahun 2021 korban kekerasan





dengan pendidikan SMA berjumlah 198 korban, diikuti oleh korban dengan pendidikan SLTP sebesar 181 dan korban dengan pendidikan SD berada pada peringkat ke tiga dengan 153 korban.

Grafik 23. Jumlah korban kekerasan berdasarkan Pendidikan, 2017 – 2021 di Provinsi Lampung



Sumber: Kemempna, 2021


Hal ini sejalan dengan kajian **SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) tahun 2022** mencatat, berdasarkan pendidikan, korban yang mengenyam bangku SMA tercatat paling banyak. Disusul oleh





SMP, SD, perguruan tinggi, tidak sekolah, kategori lainnya, TK, dan PAUD (Said *dkk.*, 2017).

Grafik 24. Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Berdasarkan Pekerjaan




Sumber: Kemenpppa, 2021

Berdasarkan grafik, jumlah korban kekerasan pelajar selama lima tahun terakhir meningkat pesat. Pada tahun 2017 korban kekerasan perempuan dan anak berjumlah 72 orang meningkat lebih dari lima kali lipat menjadi 401 korban pada tahun 2021.





Grafik 25. Korban Kekerasan Berdasarkan Status Pernikahan 2017 – 2021 di Provinsi Lampung



Sumber: Kemenpppa, 2021


Grafik 25 menjelaskan bahwa terjadinya tindak kekerasan umumnya dialami korban yang belum menikah yang mengalami kecenderungan meningkat dalam lima tahun terakhir. Sejak tahun 2017 angka ini meningkat sebanyak lima kali lipat dari tahun 2017 sebanyak 100 korban meningkat pada tahun 2021 menjadi 500 korban. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi akibat banyak faktor, baik yang berdiri sendiri ataupun kombinasi dari beberapa faktor. Menurut (Gelles, 1985), faktor penyebab kekerasan terhadap anak adalah: (1) pewarisan kekerasan antar generasi yaitu saat seseorang





mengalami kekerasan pada masa kecilnya, cenderung akan menjadi pelaku kekerasan, (2) stress sosial mencakup pengangguran, penyakit, kondisi perumahan yang buruk, orang cacat, dan kematian anggota keluarga, (3) isolasi sosial serta keterlibatan masyarakat bawah, dan (4) struktur keluarga, misalnya orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindak kekerasan dibandingkan keluarga utuh (Kurniawati, 2013).

Grafik 26. Kekerasan Menurut Tempat Kejadian 2017 -2021, di Provinsi Lampung



Sumber: Kemenpppa, 2021


Oleh karena itu, dalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi





sistem kesejahteraan sosial bagi anak maupun keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat (Noviana, 2015)

Grafik 27. Kekerasan menurut jenis 2017 -2021, di Provinsi Lampung



Sumber: Kemenpppa, 2021

Semakin hari semakin banyak kasus-kasus kekerasan pada anak terutama kasus kekerasan seksual dan menjadi fenomena tersendiri pada masyarakat modern saat ini. Anak-anak rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi (Septian, 2021).





Kekerasan seksual anak dilakukan oleh orang-orang dewasa kepada anak-anak di bawah umur. Potensi lebih banyak terjadi pada anak-anak di bawah umur, ini dikarenakan anak-anak memiliki power yang lemah, baik itu fisik maupun psikis mereka. Sehingga potensi kekerasan seksual lebih besar terjadi pada anak-anak dibawah umur daripada orang dewasa. (Humaira *dkk.*, 2015)

2. Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan berbasis gender dan anak, semakin meningkat, baik jumlah maupun bentuk dan modus operasinya yang semakin beragam. Faktor penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender, antara lain perangkat hukum yang belum mampu memberikan perlindungan kepada para korban, konsep bahwa perempuan adalah milik keluarga (asset), media yang kurang mendukung pemberitaan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelayanan publik yang belum optimal, adat istiadat yang kadang melegalkan kekerasan, persoalan kemiskinan, interpretasi yang keliru pada ajaran agama, yang semua itu terbungkus dalam budaya patriarki. Hasil kajian terhadap pelaku tindak kekerasan selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan adalah berjenis kelamin laki-





laki. Hal ini sejalan dengan kajian tentang pelaku pelecehan seksual yang menjelaskan bahwa profil pelaku pelecehan seksual, baik itu dari latar belakang pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, maupun status sosial ekonomi ternyata mayoritas semua pelaku pelecehan seksual yang ditemui adalah laki-laki. (Septian, 2021)

Grafik 28. Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Wanita Menurut Jenis Kelamin 2017 – 2021 di Provinsi Lampung



Sumber: Kemenpppa, 2021


Leversee dan Lane (2010) dalam bukunya mengatakan bahwa perilaku kekerasan seksual dapat dilakukan oleh individu dari segala rentang usia. Dengan demikian siapa saja bisa melakukannya, termasuk anak-anak dan remaja. Hal ini





dipertegas juga oleh Kartono (2010) bahwa kekerasan seksual banyak dilakukan oleh usia remaja sampai dengan usia menjelang dewasa. Gambar 8 menunjukkan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan selama lima tahun terakhir umumnya dilakukan pada rentang usia 25 – 59 tahun.

Grafik 29. Pelaku Kekerasan (Laki-Laki) Berdasarkan Usia, 2017 – 2021 di Provinsi Lampung



Sumber: Kemenpppa, 2021


Berdasarkan penelitian (Paramastri, 2010) satu hal yang menjadi catatan adalah bahwa pelaku kekerasan seksual biasanya orang-orang yang berasal dari kelompok yang tidak





memiliki Pendidikan (atau berpendidikan rendah) dan yang berusia lebih tua/dewasa/besar.

Grafik 30. Pelaku Tindak Kekerasan Laki-Laki Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan 2017 – 2021 di Provinsi Lampung



Sumber: Kemenpppa, 2021

KDRT merupakan salah satu dari tujuh jenis konflik/sengketa tertinggi yang dilaporkan di tingkat Kabupaten/Kota (McLaughlin, 2010). LSM menjelaskan bahwa angka perempuan yang terkena dampak kekerasan lebih tinggi mengingat adanya kecenderungan banyak korban untuk tetap diam karena kurangnya pelayanan dan adanya pendapat bahwa KDRT merupakan masalah keluarga



(WWW.kemenpppa.go.id); Pada tiga ranah tersebut, ranah personal/KDRT memiliki jumlah kasus paling besar yaitu 71%, disusul ranah komunitas/publik sebesar 26% dan ranah negara sebesar 1,8% (Komnas Perempuan, 2018).

Tabel 7. Hubungan Pelaku dengan Korban, 2017 – 2021 di Provinsi Lampung

No	Hubungan	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Orang Tua	17	29	31	26	60
2	Keluarga/Saudara	6	17	21	28	46
3	Suami/Istri	36	29	35	45	62
	Keluarga terdekat	59	75	87	99	168
4	Lainnya	36	57	40	62	59
5	Tetangga	23	61	89	96	104
6	Pacar/Teman	28	39	53	102	163
7	Guru	1	18	23	60	58
8	Majikan	0	2	0	0	2
9	Rekan Kerja	0	0	0	2	3
10	NA	38	27	46	48	58

Sumber: Kemenpppa, 2021





Selama lima tahun terakhir ada kecenderungan peningkatan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh anggota ruma tangga terdekat (orang tua/saudara dan suami/istri). Jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2017 sebesar 57 orang dan terus meningkat pada tahun 2021 mencapai 168 pelaku, diikuti oleh pacar/teman, dengan kecenderungan yang serupa pada periode yang sama. Pada tahun 2021 mencapai 163 pelaku. Selanjutnya diikuti tetangga sebagai orang terdekat ada sebanyak 104 pelaku kekerasan terhadap perempuan.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan hasil kajian di Sumatera Utara, secara umum menjelaskan bahwa subjek meyakini bahwa pelaku kekerasan seksual pada umumnya justru dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan korban, baik dekat secara fisik (lokasi: tetangga), ataupun dekat secara emosi (keluarga dan teman kekerasan terhadap anak paling banyak dialami oleh anak perempuan).

Tidak jauh berbeda hasilnya dengan catatan CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2018, KDRT terbanyak yaitu kekerasan terhadap istri (KTI) sebesar 5,167 kasus (54%), disusul kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP); sebesar 2,227 kasus (23%), kemudian kekerasan dalam pacaran sebesar





1,873 kasus (19%), kekerasan mantan suami (KMS) sebesar 155 kasus (2%), kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebesar 140 kasus (1,5%), kekerasan mantan pacar sebesar 44 kasus (0,5%), dan kekerasan lainnya sebesar 3 kasus (0,03%). Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan kepada kita bahwa mayoritas korban KDRT adalah perempuan (Komnas Perempuan, 2018).

Menurut kajian whealin dikatakan bahwa sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban mereka; sekitar 30% adalah keluarga dari si anak, paling sering adalah saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu; sekitar 60% adalah kenalan lainnya seperti ‘teman’ dari keluarga, pengasuh, atau tetangga, orang asing adalah pelanggar sekitar 10% dalam kasus penyalahgunaan seksual anak (Whealin, 2007)

Ada beberapa alasan mengapa anak sering kali menjadi target kekerasan seksual yaitu: anak selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak yang rendah. (Hertinjung: 2009)





BAB IV. PEMENUHAN HAK ANAK

Anak merupakan aset yang menentukan kehidupan bangsa pada masa yang akan datang. Sumber daya manusia unggul harus disiapkan sejak dini, oleh karena itu perlindungan terhadap anak mutlak harus dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bonus Demografi di Indonesia mulai terjadi pada tahun 1990 an ditandai dengan lebih banyaknya penduduk usia produktif (15-65 tahun) dibandingkan penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun keatas). Sementara itu jendela peluang terbesar terjadi pada tahun 2020-2035, di mana *Dependency Ratio* mencapai titik terendah (Adioetomo & Pardede, 2018). Potensi yang luar biasa tersebut harus diimbangi dengan upaya mengatasi kesenjangan investasi pada anak-anak dan generasi muda melalui peningkatan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan bidang lain yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

4.1 Pengasuhan Anak

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan





saling ketergantungan. Keluarga merupakan kumpulan orang terdekat dalam sistem sosial anak sehingga menjadi aktor utama dalam proses perlindungan anak. Keluarga harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak serta memfungsikan dirinya sebagai sahabat dan pelindung anak, memberikan yang terbaik bagi anak untuk anak dapat tumbuh dan berkembang optimal, mempunyai karakter dan arti hidup yang positif.

Pola asuh anak adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa. Hal ini menjadi tanggung jawab orang tua, sebab orangtua merupakan guru pertama untuk anak dalam mempelajari banyak hal. Baik secara akademik maupun kehidupan secara umum. Itulah sebabnya orang tua punya tanggung jawab besar dalam memberikan asuhan yang tepat untuk anak. Setiap orang tua perlu punya dasar pola asuh yang baik agar anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang bisa dan sesuai dengan masyarakat. Masing-masing orang tua tentu berhak memutuskan pola asuh yang tepat untuk buah hati mereka. Baik itu pola asuh yang permisif, otoriter, atau autoritatif, bisa dipilih untuk mendidik dan membesarkan anak.





Hal yang perlu diingat, pola asuh akan memengaruhi kepribadian dan karakter anak di masa mendatang.

Anak merupakan pondasi yang paling besar dan mendasar bagi terbentuknya sebuah bangunan sosial. Apabila diletakkan dalam posisi yang benar, maka bangunan secara utuh akan bisa berdiri kokoh dan lurus. Keluarga memainkan peranan penting dalam membangun pondasi dan mengokohkan kehidupan anak. Keluarga mempunyai tanggung jawab penuh untuk memberikan pola asuh yang baik, yaitu mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa, hingga kepada upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang diasuh secara tidak layak dengan adanya penelantaran, perlakuan salah dan kekerasan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Implementasi dari perlindungan anak merupakan wujud pemenuhan hak-hak anak yang menjamin terpenuhinya





kebutuhan anak untuk dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan, hal ini terlihat dari rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak. Situasi ini merupakan hasil akumulasi dari nilai sosial kultural dari suatu masyarakat. Padahal kita sadar, pembangunan berkelanjutan dimulai dari anak-anak. Oleh karenanya, sudah selayaknya kita turut andil untuk memastikan bahwa seluruh hak mereka terpenuhi. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan jejak sejak dini dalam rangka mencetak manusia Indonesia yang dapat berkontribusi secara maksimal, baik secara sosial maupun ekonomi bagi keberlangsungan pembangunan di negeri ini.

4.1.1 Hak Sipil dan Kebebasan

Salah satu hak mendasar bagi setiap anak adalah pencatatan kelahiran. Hal ini terabadikan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) Pasal 7 dan perjanjian internasional lainnya yang mengikat untuk semua negara yang meratifikasinya termasuk Indonesia. Disebutkan dalam KHA bahwa setiap anak mempunyai hak atas kewarganegaraan dan didaftarkan segera setelah kelahirannya. Semua negara yang telah meratifikasi KHA harus dapat memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan





memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak.

Pencatatan kelahiran menetapkan keberadaan anak dibawah hukum dan untuk memastikan anak mempunyai akses terhadap banyak hak anak lainnya seperti hak politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kepemilikan akte kelahiran sebagai bentuk aktualisasai dari pencatatan kelahiran merupakan salah satu langkah perlindungan anak. Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan akta kelahiran, yakni: menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya dan identitas diri anak, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun program dan anggaran nasional, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya, serta sebagai perlindungan anak dari tindak kekerasan, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual maupun ekonomi.

Di Indonesia, akta kelahiran telah ditetapkan sebagai syarat didalam memperoleh beragam pelayanan di tengah masyarakat. Termasuk didalamnya adalah pengurusan status kewarganegaraan, administrasi kependudukan seperti KTP dan KK, keperluan memasuki dunia pendidikan (TK sampai dengan perguruan tinggi), pendaftaran pernikahan di






KUA, melamar pekerjaan, pembuatan paspor, mengurus hak ahli waris, mengurus asuransi, mengurus tunjangan keluarga, mengurus hak dana pensiun, melaksanakan ibadah haji dan lain lain.

Hasil Susenas tahun 2021 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kepemilikan Akta Kelahiran di Lampung sebesar 93,51 persen. Angka ini menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran tersebut merupakan hasil dari upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran berupa kemudahan-kemudahan pembuatannya serta pembebasan biaya pembuatan akta kelahiran seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.





Grafik 31. Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 – 17 Tahun di Provinsi Lampung, Tahun 2021



Sumber

r: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2021

Selanjutnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) harus terus digaungkan untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran. Dari 93,51 persen capaian tahun 2021, diantaranya sebesar 81,72 persen anak di Provinsi Lampung telah memiliki akta kelahiran dan dapat menunjukkannya, sedangkan 11,79 persen menyatakan telah memiliki akta kelahiran namun tidak dapat menunjukkannya.





Jika dilihat menurut kabupaten/kota, pada tahun 2021 persentase anak usia 0 – 17 tahun yang memiliki akte kelahiran tertinggi berada di Kota Metro yaitu sebesar 96,90 persen, dimana 84,41 persen anak di telah memiliki akta kelahiran dan dapat menunjukkannya, sedangkan 12,49 persen menyatakan telah memiliki akta kelahiran namun tidak dapat menunjukkannya. Sedangkan kepemilikan akte kelahiran pada anak terendah berada di Kabupaten Pringsewu yaitu sebesar 90,97 persen, dimana 86,00 persen anak di telah memiliki akta kelahiran dan dapat menunjukkannya, sedangkan 4,97 persen menyatakan telah memiliki akta kelahiran namun tidak dapat menunjukkannya.



Tabel 8. Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akte Kelahiran di Provinsi Lampung, 2021

Kepemilikan Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil				
Kabupaten/Kota	Ya, Dapat Ditunjukkan	Ya, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Memiliki	Tidak Tahu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lampung Barat	89,99	2,39	7,62	0,00
Tanggamus	86,68	5,69	7,63	0,00
Lampung Selatan	82,57	9,64	7,55	0,25
Lampung Timur	78,94	14,75	6,20	0,11
Lampung Tengah	82,91	9,36	7,33	0,39
Lampung Utara	89,90	6,70	3,40	0,00
Way Kanan	84,74	10,85	3,93	0,48
Tulang Bawang	85,92	3,96	9,07	1,05
Pesawaran	83,80	11,21	4,23	0,76
Pringsewu	86,00	4,97	8,99	0,04
Mesuji	86,74	8,31	4,95	0,00
Tulang Bawang Barat	81,75	14,42	3,69	0,14
Pesisir Barat	87,76	8,35	3,78	0,12
Bandar Lampung	62,97	31,55	5,34	0,14
Metro	84,41	12,49	2,85	0,24
Lampung	81,72	11,79	6,23	0,26

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2021





4.1.2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Seorang anak adalah harapan orang tua yang berharga. Setiap orang tua pasti menginginkan kehadiran seorang anak sebagai penerus generasi. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga merupakan anugerah besar bagi keluarga. Namun pada kenyataannya tidak semua orangtua dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga mereka merasa perlu mengalihkan tanggung jawab tersebut pada orang lain atau lembaga sosial, seperti orangtua asuh atau panti asuhan.

Sejatinya, keluarga merupakan wadah yang ideal dalam menentukan tumbuh kembang anak guna menciptakan pondasi yang kokoh bagi kehidupan anak selanjutnya. Hal ini berkaitan dengan peran keluarga dalam memberikan pola asuh yang baik, yaitu mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa, hingga kepada upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Perilaku negatif orang tua berkaitan dengan kenakalan anak, dimana ketersediaan dukungan dan kehangatan yang baik berkaitan dengan tingkat kenakalan yang rendah, begitu juga sebaliknya (Hoeve et al, 2009).






Kehadiran orang tua merupakan sosok yang memberi andil terhadap tumbuh kembang anak. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB). Akan tetapi, tidak semua anak dapat merasakan kondisi ideal memiliki kebersamaan dengan kedua orang tua. Kenyataannya, masih terdapat anak-anak yang tinggal terpisah dari kedua orang tua, baik sukarela maupun terpaksa karena satu dan lain hal. Oleh karena itu, negara patut hadir untuk memastikan anak yang ditinggalkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif, contoh: anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.



Grafik 32. Persentase Anak Berumur 0 - 17 Tahun yang Tidak Tinggal Bersama Kedua Orang Tua menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2019 – 2021



Sumber: Susenas MSBP Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2021

Persentase anak usia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua merupakan indikator negatif yang targetnya diharapkan mencapai nol persen, artinya seluruh anak sudah sewajarnya tinggal bersama dengan kedua orang tua mereka. Selama tahun 2018 - 2021, indikator tersebut mengalami perubahan yang cukup positif dengan penurunan mencapai 1,88 poin menjadi 3,64 persen pada tahun 2021. Jika dikaitkan dengan target nasional, capaian tersebut hampir mendekati target nasional. Akan tetapi, melihat pergerakan indikator tersebut yang relatif kecil, dikhawatirkan butuh waktu yang cukup panjang untuk mencapai target nasional. Sehingga





perhatian serius dan kerja keras dari seluruh pihak terkait untuk membenahi indikator ini.

4.1.2.a Pernikahan Anak

Pernikahan anak adalah pernikahan formal atau kesatuan informal di mana satu atau kedua belah pihak berumur dibawah 18 tahun. Perkawinan anak mempengaruhi anak perempuan dan laki-laki, tetapi hal itu sangat mempengaruhi anak perempuan secara tidak proporsional. Perkawinan anak sering kali karena paksaan dari orang tua dan dianggap sebagai bentuk pengabdian anak terhadap orang tua (Fadlyana dan Larasaty, 2009). Namun menurut Internasional Humanist and Ethical Union, hal tersebut (perkawinan anak) justru termasuk dalam tindakan *child abuse* (Humanist Internasional, 2009) karena dinilai melanggar hak anak dengan mengabaikan kepentingan yang terbaik untuk anak.

Indikator ini merupakan gambaran dari perkawinan usia anak yang harus dieliminasi dari kehidupan anak, mengingat hal tersebut berdampak negatif terhadap keberlangsungan hidup anak, diantaranya terhambatnya anak untuk menempuh pendidikan lanjutan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, memicu terjadinya kematian ibu, dan kematian bayi. Hal ini juga menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Target 5.3 yang bertujuan untuk menghapuskan semua



praktik-praktik berbahaya, termasuk perkawinan usia anak pada 2030.

Tabel 9. Persentase Perempuan Berusia 20-24 Tahun Yang Menikah Sebelum Berusia 18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2019 – 2021

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	15,04	16,99	13,02
Tanggamus	14,14	10,37	6,89
Lampung Selatan	12,36	7,74	13,47
Lampung Timur	10,26	12,45	5,21
Lampung Tengah	16,51	12,34	10,23
Lampung Utara	16,61	16,88	10,95
Way Kanan	26,49	17,91	21,08
Tulang Bawang	13,39	16,07	17,27
Pesawaran	7,50	8,05	12,02
Pringsewu	3,88	4,18	7,58
Mesuji	31,75	13,68	9,25
Tulang Bawang Barat	4,48	10,43	15,23
Pesisir Barat	13,72	7,68	12,59
Kota Bandar Lampung	5,18	1,95	2,70
Kota Metro	3,51	6,58	3,23
Lampung	12,10	10,24	9,77

Sumber: Susenas Maret Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2021

Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun merupakan indikator negatif





yang targetnya diharapkan mencapai nol persen. Selama tahun 2019 - 2021, indikator tersebut mengalami perubahan yang cukup positif dengan penurunan mencapai 2,33 persen poin dari 12,10 persen pada tahun 2019 menjadi 9,77 di tahun 2021. Capaian tersebut masih cukup jauh dari target nasional yang nilainya mencapai nol persen. Meski demikian, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan angka ini setiap tahunnya. Salah satunya dengan disahkannya UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana salah satu isinya adalah adanya perubahan batas usia minimal menikah perempuan yang semula 16 tahun diubah menjadi 19 tahun. Hal ini perlu sosialisasi yang gencar ke masyarakat sehingga implementasi dapat berjalan dengan baik dan diharapkan perkawinan usia anak dapat berkurang dengan cepat.

Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya perkawinan anak adalah sebagai berikut: 1) keterbatasan masyarakat terhadap akses pada pendidikan sehingga anak-anak cenderung memilih untuk menikah; 2) kondisi ekonomi dan pendidikan keluarga yang rendah; 3) masih ditemukan stigmatisasi anak-anak perempuan yang tidak segera menikah dengan sebutan perawan tua. Stigma tersebut juga menjelaskan anak perempuan tidak perlu memperoleh kemandirian ekonomi,





yang penting sudah dianggap bisa bertanggung jawab atas pekerjaan domestik dan mematuhi perintah, serta pendidikan bagi anak perempuan tidak terlalu penting (Djamilah & Kartikawati 2014).

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan, di mana pendidikan dapat menjadi landasan terbangunnya kehidupan yang lebih baik. Namun kesempatan pendidikan menengah dan tinggi menjadi menurun bahkan hilang karena adanya perkawinan anak. Perkawinan anak secara efektif mengakhiri masa kanak-kanak seorang gadis, membatasi pendidikannya, meminimalkan peluang ekonomi, meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, dan menempatkannya pada risiko kehamilan dini, sering hamil, dan kehamilan berisiko tinggi.

Tabel 10. Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama (UKP) dan Usia Hamil Pertama Kali di Provinsi Lampung, 2021

Usia Kawin Pertama	Usia Hamil Pertama							Total
	< 15	15	16	17	18	19	20+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<18	4,33	5,43	22,80	54,44	9,63	2,06	1,32	100,00
18 +	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70	20,74	65,57	100,00





Sumber: Susenas Maret Provinsi Lampung Tahun 2021

Seperti yang terlihat pada Tabel 10, perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun sebanyak 87 persen telah mengalami kehamilan pertama pada usia < 18 tahun yaitu diantaranya: sebanyak 4,33 persen hamil pertama kali berumur di bawah 15 tahun, sebesar 5,43 persen hamil pertama kali berumur 15 tahun, sebesar 22,80 persen hamil pertama kali berumur 16 tahun, dan sebesar 54,44 persen hamil pertama kali berumur 17 tahun. Sedangkan yang menikah usia 18+, sebagian besar (65,57 persen) hamil pertama pada usia 20 tahun.

Menurut WHO (2020), kehamilan dini di kalangan remaja memiliki konsekuensi kesehatan yang besar bagi ibu remaja dan bayinya. Komplikasi kehamilan dan persalinan adalah penyebab utama kematian di antara anak perempuan berusia 15 – 19 tahun di seluruh dunia. Risiko komplikasi dini dihadapi oleh ibu remaja (ibu berusia muda) sehingga meningkatkan angka kematian ibu dan balita (Fadlyana & Larasaty 2009). Ibu remaja berusia 10 – 19 tahun tahun menghadapi risiko eklampsia, endometritis nifas dan infeksi sistemik yang lebih tinggi dibandingkan wanita berusia 20 - 24 tahun. Bayi yang lahir dari ibu di bawah usia 20 tahun menghadapi risiko yang lebih tinggi untuk lahir dengan berat





badan rendah, kelahiran prematur, dan kondisi neonatal yang parah.

4.1.2.b Pendidikan Anak Usia Dini

Perkembangan anak selama golden age (usia 0 - 6 tahun) sangat berpengaruh pada perkembangan anak pada tahap berikutnya. Pada usia empat tahun intelegensi anak mulai terbentuk, hingga usia enam tahun anak telah mencapai dua pertiga intelegensi yang akan dimiliki saat usia 17 tahun (Santoso, 2002). Perkembangan anak usia dini meliputi perkembangan fisik, motorik, kognitif, bahasa, emosi, dan sosial. Lingkungan tempat tinggal, keluarga, dan pengasuhan sangat berpengaruh dalam perkembangan anak. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (UU Nomor 20 Tahun 2003).

Tujuan utama PAUD adalah untuk membentuk anak yang berkualitas agar dapat tumbuh dan berkembang seusai tingkat perkembangannya serta memiliki kesiapan memasuki pendidikan dasar. PAUD dapat meningkatkan kemampuan





kognitif anak sehingga dapat meningkatkan prestasi sekolah. Penelitian lain menunjukkan bahwa anak yang mulai mengikuti sekolah dini memiliki skor kemampuan membaca dan berhitung, serta disiplin diri yang baik.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan lembaga pendidikan sekaligus pengasuhan yang berfungsi untuk membantu membentuk pondasi berpikir anak sejak dini. Menurut Purnamasari (2013) PAUD tidak hanya membantu pembangunan fisik anak namun juga membina, menumbuhkan dan mengembangkan potensi anak sejak usia dini secara optimal sehingga membentuk perilaku dan kemampuan dasar anak sesuai usia dan tahap perkembangannya.



Tabel 11. Persentase Anak Usia 0 – 6 Tahun yang Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah di Provinsi Lampung, 2019 – 2021

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	16,00	17,99	10,14
Tanggamus	13,12	17,35	13,61
Lampung Selatan	19,17	18,84	15,46
Lampung Timur	20,51	28,25	23,22
Lampung Tengah	21,05	18,25	24,10
Lampung Utara	13,24	15,40	10,20
Way Kanan	21,25	16,33	17,76
Tulang Bawang	18,37	15,57	15,07
Pesawaran	17,98	21,99	15,22
Pringsewu	24,67	21,81	22,21
Mesuji	24,95	19,08	18,89
Tulang Bawang Barat	18,31	18,07	16,91
Pesisir Barat	10,21	10,20	14,93
Kota Bandar Lampung	15,95	15,63	15,77
Kota Metro	27,23	25,97	30,42
Lampung	18,54	18,96	17,69

Sumber: Susenas Maret Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2021

Susenas 2021 menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil anak usia 0-6 tahun yang mengikuti PAUD yaitu sebesar 17,69. Angka ini menunjukkan trend yang semakin menurun jika dibandingkan tahun 2019. Rendahnya persentase anak usia





0-6 tahun yang mengikuti PAUD dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1) kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya PAUD; 2) fasilitas dan layanan PAUD yang masih terbatas terutama di daerah perdesaan; 3) kondisi sosial ekonomi keluarga (Sudarsana, 2017; Nugrahaeni & Fakhruddin, 2014; Faisal et al., 2019).

4.2 Kesehatan Anak

Sumber daya manusia yang unggul harus dipersiapkan sejak dini yaitu sejak anak-anak. Dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul tentunya menyangkut pemenuhan hak anak secara utuh yang harus terpenuhi. Sebagai seorang individu, seorang anak pastinya membutuhkan aspek-aspek yang mendukung perkembangannya termasuk hak kesehatan dasar dan kesejahteraan. Hal ini terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003) mengatur tentang Perlindungan Anak.

Perawatan kesehatan ramah anak adalah perawatan kesehatan terbaik yang diberikan oleh petugas kesehatan untuk meminimalkan ketakutan, kecemasan dan penderitaan anak-anak dan keluarganya. Untuk mewujudkan perawatan





kesehatan ramah anak, diperlukan tenaga kesehatan yang memiliki kapasitas atas pemenuhan hak anak khususnya di bidang kesehatan dan kesejahteraan salah satunya ialah penolong persalinan.

a. Persentase wanita pernah kawin (WPK) usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir menurut penolong persalinan terakhir.

Proses persalinan merupakan proses pertama yang dijalankan seorang anak dalam kehidupannya. Proses ini sangat menentukan keberlanjutan proses kehidupan selanjutnya baik ibu maupun anak. Oleh karena itu persalinan harus dilakukan secara aman untuk mengurangi resiko kematian ibu dan bayi.

Persalinan yang aman harus didukung oleh penolong persalinan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih (Prawirohardjo, 2006). WHO mendefinisikan penolong persalinan yang terampil adalah seorang profesional kesehatan yang terakreditasi seperti bidan, dokter atau perawat yang telah dididik dan dilatih untuk menguasai keterampilan menangani kehamilan, persalinan dan periode segera setelah melahirkan. Oleh karenanya intervensi






kehadiran tenaga kesehatan yang terampil saat melahirkan dapat mempengaruhi proses persalinan yang aman. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan penting untuk dapat diketahui lebih cepat dan ditangani dengan baik.

Pada daerah pedesaan dan terpencil tak jarang ditemui penolong persalinan selain dokter dan bidan seperti dukun beranak atau paraji. Bila dilakukan pengamatan berdasarkan daerah perkotaan dan pedesaan (gambar 1), maka pertolongan persalinan baik di perkotaan maupun pedesaan lebih banyak dilakukan oleh tenaga kesehatan baik oleh bidan atau dokter. Pertolongan persalinan oleh bidan di perkotaan dan pedesaan masing-masing sebesar 68,55 persen dan 72,80 persen; menyusul dilakukan oleh dokter yaitu masing-masing 31,40 persen dan 23,53 persen.





Grafik 33. Persentase Wanita Pernah Kawin (WPK) Usia 15-49 Tahun yang Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Penolong Persalinan Terakhir dan Tipe Daerah Berdasarkan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Lampung, 2021



Sumber: Susenas, BPS 2021

Daerah perdesaan masih terdapat persalinan yang ditolong oleh dukun beranak/paraji meskipun persentasenya kecil yaitu 3,22 persen di wilayah perdesaan. Pelayanan dukun beranak mudah di dapatkan, terjangkau baik secara jarak, ekonomi, serta kedekatan secara psikologis dengan ibu dan





lingkungan masyarakat menyebabkan masih adanya persalinan yang ditolong oleh paraji terutama di daerah pedesaan daerah terpencil (Manuaba, 1998).

Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Utara merupakan kabupaten/kota yang telah menggunakan tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan terakhir pada Wanita Pernah Kawin (WPK) usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir. Sementara itu, kabupaten/kota lain masih ditemukan adanya penolong persalinan terakhir yang bukan tenaga kesehatan namun sebagian besar penolong persalinan terakhir telah dilakukan oleh tenaga kesehatan (lampiran 1).


b. Persentase Wanita Pernah Kawin (WPK) usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir menurut penolong tempat melahirkan

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kematian ibu dan bayi saat kehamilan dan kelahiran adalah penolong tempat melahirkan. Tempat melahirkan memiliki kaitan erat dengan fasilitas kesehatan yang tersedia untuk membantu proses melahirkan. Fasilitas kesehatan yang baik dapat menurunkan risiko kematian ibu dan bayi selama kehamilan dan kelahiran (Hamal et al, 2018).





Grafik 34. Persentase wanita pernah kawin (WPK) usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir menurut penolong tempat melahirkan dan tipe daerah berdasarkan daerah tempat tinggal di Provinsi Lampung, 2021



Sumber: Susenas, BPS 2021

Dalam *health science journal* disebutkan bahwa fasilitas kesehatan adalah tempat yang dilengkapi dengan sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan pasien yang berbeda. Fasilitas kesehatan tersebut meliputi klinik, rumah sakit, psikiatri, laboratorium dll. Fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan untuk menunjang proses kelahiran dengan peralatan yang memadai. Di Provinsi Lampung, fasilitas





kesehatan untuk persalinan di paling banyak dilaksanakan adalah di rumah sakit/rumah sakit bersalin/klinik sebesar 53,61 persen disusul oleh praktek tenaga kesehatan (nakes) (28,68 persen) dan puskesmas/polindes/pustu (10,02 persen). Sisanya sebanyak 6,94 persen dilakukan dirumah dan lainnya 0,76 persen (gambar 2).

Pada daerah perkotaan dan perdesaan memiliki kecendrungan yang sama yaitu persalinan paling banyak dilakukan di rumah sakit/rumah sakit bersalin/klinik dengan nilai masing-masing sebesar 75,77 persen di perkotaan dan 42,97 persen di perdesaan. Pada posisi kedua, praktek nakes merupakan tempat persalinan yang paling banyak setelah rumah sakit/rumah sakit bersalin/klinik baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan dengan nilai masing-masing 18,76 persen di perkotaan dan 33,44 persen di perdesaan.

Kota Bandar Lampung merupakan kota yang paling banyak menjadikan rumah sakit sebagai pilihan tempat melahirkan anak lahir hidup dengan persentase sebesar 82,50 persen kemudian disusul oleh Kota Metro (79,75 persen) dan Kabupaten Lampung Tengah (60,71 persen). Sementara itu Kabupaten Mesuji merupakan kabupaten yang paling sedikit menjadikan rumah sakit sebagai pilihan tempat melahirkan





anak lahir hidup dengan persentase sebesar 28,14 persen kemudian disusul oleh Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat dengan persentase masing-masing sebesar 29,06 persen dan 31,08 persen (lampiran 2).

c. Persentase Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

ASI adalah makanan alami pertama untuk bayi. ASI memiliki kandungan yang dapat menyediakan energi dan zat gizi yang dibutuhkan bayi. ASI memenuhi kebutuhan gizi anak seperti antibodi, hormon, faktor-faktor pertumbuhan, enzim, serta zat yang dapat membunuh bakteri dan virus (Hendrawati et al, 2005). ASI memberikan lebih dari kebutuhan anak hingga tahun kedua kehidupan. Dua tahun pertama merupakan periode terpenting dalam kehidupan bayi termasuk dalam hal pemberian gizi.

Asupan ASI dapat memberikan peningkatan perkembangan sensorik dan kognitif, melindungi bayi dari penyakit menular dan kronis. Menurut WHO (2020), pemberian ASI mengurangi kematian bayi karena penyakit umum masa kanak-kanak seperti diare atau pneumonia, dan membantu pemulihan lebih cepat selama sakit. Hal ini dikarenakan ASI juga mengandung bermacam-macam zat anti infeksi baik yang seluler maupun yang humoral,






sehingga mortalitas dan morbiditas neonatus yang minum ASI lebih rendah daripada yang minum susu formula.

Berdasarkan gambar 3, persentase anak usia 0-23 bulan yang pernah diberi ASI di Provinsi Lampung tahun 2021 sebesar 96,23 persen. Persentase anak usia 0-23 bulan yang pernah diberi ASI di Provinsi Lampung pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,29 persen dibandingkan pada tahun 2020 (94,94 persen). Jika dibandingkan menurut jenis kelamin, persentase anak usia 0-23 bulan yang pernah diberi ASI di Provinsi Lampung ada perempuan lebih besar dibandingkan pada laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari persentase anak usia 0-23 bulan yang diberi ASI pada perempuan mencapai 96,58 persen sementara pada laki-laki hanya mencapai 95,9 persen.





Grafik 35. Persentase Anak Usia 0-23 bulan yang Pernah Diberi ASI menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2020-2021



Sumber: Susenas, BPS 2020-2021

Di Kabupaten Pesisir Barat, seluruh anak berusia 0-23 bulan yang pernah diberi ASI baik laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, kabupaten dengan persentase terendah anak laki-laki usia 0-23 bulan yang pernah diberi ASI adalah Kabupaten Lampung Timur yang hanya mencapai 89,98 persen disusul Kabupaten Lampung Barat sebesar 91,84 persen.

Persentase anak perempuan usia 0-23 bulan yang pernah diberi yang paling rendah adalah Kabupaten Tanggamus dengan nilai 85,45 persen disusul dengan






Kabupaten Way Kanan dan Mesuji dengan persentase masing-masing sebesar 91,9 persen dan 93,70 persen.

d. Rata-Rata Lama Anak Disusui

Pemberian ASI merupakan salah satu cara terbaik untuk memberikan makanan yang ideal bagi bayi. WHO (2020) menyarankan bahwa bayi harus mendapatkan ASI eksklusif pada 6 bulan pertama setelah kelahiran. Ibu disarankan untuk memberikan ASI hingga minimal bayi berusia satu tahun atau lebih serta mengenalkan bayi pada makanan tambahan setelah melewati 6 bulan masa ASI eksklusif.

Grafik 36. Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapatkan Asi Eksklusif (Persen) di Provinsi Lampung, 2019-2021



Sumber: Susenas, BPS 2019-2021






Grafik 34 menunjukkan bahwa persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif di Provinsi Lampung mengalami tren yang meningkat selama tahun 2019-2021. Pada tahun 2021, persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif di Provinsi Lampung sebesar 74,93 persen meningkat 2,57 persen dibandingkan tahun 2020 (72,36 persen) dan meningkat sebesar 8,09 persen dibandingkan tahun 2019 (66,84 persen).





Grafik 37. Rata-Rata Lama Pemberian ASI (Bulan) Anak Usia Kurang dari 2 Bulan di Provinsi Lampung, 2021



Sumber: Susenas, BPS 2021





Durasi lama menyusui akan mempengaruhi perkembangan IQ anak. Menurut WHO, semakin pendek durasi menyusui pada bayi berhubungan dengan menurunnya IQ anak sekitar 2,6 poin (Kemenkes 2018). Gambar 5 menunjukkan bahwa rata-rata lama anak disusui di Provinsi Lampung adalah 11,35 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata bayi di Provinsi Lampung telah mendapat ASI lebih dari 6 bulan. Kabupaten Mesuji merupakan kabupaten yang memiliki angka rata-rata lama anak disusui tertinggi yaitu sebesar 13,13 bulan disusul oleh Kota Metro sebesar 12,99 bulan dan Kabupaten Tanggamus sebesar 12,86 bulan.

Dilain sisi, Kabupaten Tulang Bawang merupakan kabupaten dengan rata-rata lama pemberian ASI yang paling rendah di Provinsi Lampung yaitu dengan nilai sebesar 10,14 bulan. Kemudian rata-rata lama pemberian ASI yang paling rendah selanjutnya disusul oleh Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Lampung Selatan dengan nilai masing-masing sebesar 10,29 bulan dan 10,30 bulan.

e. Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) merupakan proses menyusui yang dimulai segera setelah lahir dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dengan ibunya dan





berlangsung minimal 1 (satu) jam. Menurut UNICEF (2009), IMD atau meletakkan bayi baru lahir ke payudara dalam jam pertama kehidupan, sangat penting untuk kelangsungan hidup bayi baru lahir dan untuk memantapkan menyusui dalam jangka Panjang dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dengan ibunya dan berlangsung minimal 1 (satu) jam.

Selain memiliki manfaat untuk bayi yang dilahirkan IMD juga memiliki manfaat untuk Ibu yang melahirkan yaitu membuat ibu dan bayi menjadi tenang dan memiliki ikatan kasih sayang antara ibu dan anak. IMD juga mengurangi pendarahan setelah melahirkan, serta mengurangi terjadinya anemia (Kemenkes, 2018).


Grafik 36 menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2021, sebagian besar perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam 2 tahun terakhir di Provinsi Lampung telah melakukan IMD. Hal ini tercermin dari persentase perempuan berumur 15-49 tahun pernah melahirkan dalam 2 tahun terakhir yang sudah melakukan IMD di Provinsi Lampung tahun 2021 mencapai 75,25 persen sisanya 24,75 persen tidak melakukan IMD. Persentase perempuan berumur 15-49 tahun pernah melahirkan dalam 2 tahun terakhir yang melakukan IMD





tahun 2021 mengalami peningkatan terhadap tahun sebelumnya sebesar 3,41 persen.

Grafik 38. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir menurut Status Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di Provinsi Lampung, 2020-2021



Sumber: Susenas, BPS 2020-2021

Secara keseluruhan persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam 2 tahun terakhir yang sudah melakukan IMD di Provinsi Lampung sudah cukup baik. Kurangnya pengetahuan ibu terkait IMD, pengetahuan masyarakat yang salah terhadap kolostrum, terbatasnya akses terhadap informasi kesehatan yang benar, pengaruh kepercayaan masyarakat, dan pendapat dari para ibu (perempuan yang lebih tua) menjadi pengaruh kuat dalam






pelaksanaan IMD menjadi penghalang terlaksanakannya IMD (Sharma & Byrne 2016; Majra & Silan 2016).

Kota Bandar Lampung menempati posisi tertinggi dalam persentase perempuan berumur 15-49 tahun pernah melahirkan dalam 2 tahun terakhir yang melakukan IMD di Provinsi Lampung dengan persentase sebesar 86,13 persen disusul Kabupaten Lampung Utara (82,37 persen) dan Kabupaten Pringsewu (81,22 persen). Sementara itu, Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan kabupaten dengan persentase perempuan terendah yang melakukan IMD di Provinsi Lampung sebesar 60,83 persen disusul Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Tengah dengan persentase masing-masing sebesar 63,78 persen dan 65,81 persen (lampiran 5).



Grafik 39. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota, dan Status Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di Provinsi Lampung, 2021



Sumber: Susenas, BPS 2021





f. Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi menurut Kabupaten/Kota

Salah satu upaya perlindungan kesehatan yang paling efektif untuk anak-anak terhadap beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan melakukan pemberian imunisasi. Dengan Imunisasi kesehatan anak dapat terjaga dan memengaruhi perkembangan anatomi dan fisiologis progresif normal anak-anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti: TBC, difteri, tetanus, hepatitis B, pertusis, campak, rubella, polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru (Tanjung et al., 2017).

Tabel 12. Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2020-2021

Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Lengkap	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Laki-Laki	55,70	64,16
Perempuan	54,13	63,83
Jumlah	54,47	63,99

Sumber: Susenas, BPS 2020-2021

Capaian imunisasi lengkap bagi balita di Provinsi Lampung tahun 2021 sebesar 63,99 persen. Capaian imunisasi lengkap bagi balita di Provinsi Lampung pada tahun 2021





mengalami peningkatan sebesar 9,52 persen dibandingkan tahun 2020. Capaian imunisasi lengkap bagi balita laki-laki lebih tinggi dibandingkan balita perempuan. Hal ini terlihat dari nilai persentase balita laki-laki yang sudah mendapat imunisasi lengkap mencapai 64,16 persen. Sementara itu, balita perempuan yang sudah mendapat imunisasi lengkap mencapai 63,83 persen. Hal yang sama juga terjadi pada kondisi setahun sebelumnya yaitu persentase balita laki-laki (55,70 persen) lebih besar dibandingkan pada balita perempuan (54,13 persen).

Jika dilakukan pengamatan berdasarkan wilayah kabupaten/kota, Kota Metro merupakan kota dengan capaian imunisasi lengkap tertinggi di Provinsi Lampung dengan persentase sebesar 80,01 persen. Kota Metro memiliki capaian 77,89 persen balita laki-laki yang telah imunisasi lengkap dan 82,21 persen bagi balita perempuan yang telah imunisasi lengkap. Sementara itu, Kabupaten Lampung Barat merupakan kabupaten dengan capaian imunisasi lengkap terendah di Provinsi Lampung dengan persentase sebesar 47,44 persen. Pada Kabupaten Lampung Barat, balita laki-laki dengan imunisasi lengkap hanya mencapai 39,91 persen dan balita perempuan sebesar 54,98 persen (lampiran 6).

Kabupaten Tanggamus merupakan kabupaten tertinggi dalam capaian imunisasi lengkap bagi balita laki-laki dengan





persentase sebesar 84,31 persen disusul oleh Kota Metro (77,89 persen) dan Kabupaten Pringsewu (72,85 persen). Sementara itu, pada balita perempuan, Kota Metro menempati posisi tertinggi dalam capaian imunisasi lengkap bagi balita perempuan dengan persentase sebesar 82,21 persen disusul Kabupaten Pringsewu (75,59 persen) dan Kabupaten Way Kanan (74,01 persen). Sementara itu, Kabupaten Lampung Barat menempati posisi capaian imunisasi lengkap terendah bagi balita laki-laki sebesar 39,91 persen disusul Kabupaten Tulang Bawang (49,88) dan Kabupaten Pesawaran (50,55 persen). Pada balita perempuan, Kabupaten Pesawaran menempati posisi capaian imunisasi lengkap terendah dengan persentase sebesar 48,53 persen disusul Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tulang Bawang Barat masing-masing sebesar 51,44 persen dan 51,77 persen (lampiran 6).

g. Persentase anak usia 0-17 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir menurut tipe daerah dan jenis kelamin.

Anak-anak merupakan generasi emas penerus bangsa. Untuk menciptakan generasi emas yang berkualitas diperlukan peningkatan kualitas anak. Gangguan kesehatan pada anak dapat mengganggu aktivitas anak hingga






mengganggu proses tumbuh kembang anak, sehingga orang tua/pengasuh sebagai penanggung jawab harus melakukan upaya pengobatan untuk mendapatkan tindakan medis yang tepat.

Persentase anak usia 0-17 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir di Provinsi Lampung pada tahun 2021 adalah 26,42 persen. Angka tersebut turun dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2019 dengan persentase masing-masing sebesar 31,84 persen dan 38,48 persen. Jika dibandingkan berdasarkan jenis kelamin, persentase anak usia 0-17 tahun pada kelompok laki-laki lebih besar (26,57 persen) dibandingkan pada kelompok perempuan (26,26 persen). Pada daerah perkotaan, persentase anak usia 0-17 tahun lebih besar dibandingkan dengan daerah perdesaan dengan nilai masing-masing sebesar 37,32 persen dan 21,40 persen (grafik 38).



Grafik 40. Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2021



Sumber: Susenas, BPS 2019-2021

Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten dengan persentase anak usia 0-17 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan tertinggi selama sebulan terakhir sebesar 32,23 persen disusul Kabupaten Lampung Selatan sebesar 30,42 persen dan Kabupaten Way Kanan sebesar 29,72 persen. Sementara itu, Kabupaten Tulang Bawang merupakan kabupaten dengan persentase anak usia 0-17 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan terendah selama sebulan






terakhir sebesar 16,86 persen disusul Kabupaten Lampung Utara sebesar 18,71 persen dan Kota Metro sebesar 19,46 persen (lampiran 7).

h. Persentase Anak usia 0-17 yang mengalami keluhan dan cara berobat

Kondisi fisik yang prima tentunya akan mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. Oleh karenanya menjaga kondisi fisik anak yang prima merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Keluhan kesehatan yang dialami oleh anak harus dapat ditangani dengan segera sehingga kesehatan anak dapat terjaga. Pengobatan merupakan upaya kesehatan untuk memperbaiki derajat kesehatan yang turun akibat adanya gangguan kesehatan. Pengambilan keputusan berobat jalan dipengaruhi oleh faktor pendidikan, tempat tinggal, biaya, usia, pekerjaan, serta jenis dan tingkat keparahan penyakit yang diderita, (Shankar, et al., 2002).



Grafik 41. Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan berdasarkan Jenis Kelamin dan Cara Berobat Selama Sebulan Terakhir di Provinsi Lampung, 2021



Sumber: BPS, Susenas 2021

Persentase anak usia 0-17 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengobati sendiri di Provinsi Lampung pada tahun 2021 sebesar 64,93 persen. Persentase pada anak laki-laki usia 0-17 tahun mengobati sendiri lebih besar dibandingkan pada anak perempuan usia 0-17 tahun. Hal ini tercermin dari persentase anak laki-laki usia 0-17 tahun yang mengobati sendiri sebanyak 77,77 persen dan pada anak perempuan usia 0-17 tahun hanya 55,72 persen. Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan kabupaten dengan





persentase tertinggi anak usia 0-17 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dan mengobati sendiri yaitu sebesar 87,50. Sementara itu, Kabupaten Pesawaran merupakan kabupaten dengan persentase terendah anak usia 0-17 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dan mengobati sendiri (lampiran 8).

Pada tahun 2021, persentase anak usia 0-17 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dan rawat jalan di Provinsi Lampung sebesar 44,01 persen. Persentase anak laki-laki usia 0-17 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dan rawat jalan lebih besar dibandingkan pada anak perempuan usia 0-17 tahun. Hal ini tercermin dari persentase anak laki-laki usia 0-17 tahun sebesar 54,34 persen sementara pada perempuan 33,16 persen. Kabupaten Tanggamus merupakan kabupaten dengan tingkat persentase tertinggi untuk anak usia 0-17 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dan rawat jalan yaitu sebesar 56,46 persen. Sementara itu, Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan kabupaten dengan tingkat persentase terendah untuk anak usia 0-17 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dan rawat jalan yaitu sebesar 28,71 persen (lampiran 9).

Pada kelompok rawat inap untuk anak usia 0-17 tahun yang di Provinsi Lampung tahun 2021 sebesar 3,08 persen.





Persentase pada anak laki-laki usia 0-17 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dan rawat inap lebih kecil dibandingkan pada anak perempuan usia 0-17 tahun. Hal ini tercermin dari persentase anak laki-laki usia 0-17 tahun hanya sebesar 2,99 persen sementara pada perempuan 3,18 persen. Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten dengan tingkat persentase tertinggi untuk anak usia 0-17 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dan rawat inap yaitu sebesar 8,02 persen. Sementara itu, Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan kabupaten dengan tingkat persentase terendah untuk anak usia 0-17 tahun yang mengalami keluhan kesehatan dan rawat inap yaitu sebesar 0,52 persen (lampiran 10).

4.3 Pendidikan Anak

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang krusial untuk kesejahteraan manusia. Pendidikan sangat penting bagi kehidupan karena pendidikan berfungsi untuk membentuk pemahaman terhadap sesuatu dan membuat manusia menjadi lebih kritis dalam berpikir. Pembangunan pendidikan merupakan sebuah usaha untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat dan berkualitas unggul. Pendidikan adalah hak dasar dari setiap warna negara dan telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 C dan ditegaskan dalam pasal 31 Ayat 1. Selain





itu, Konvensi Hak-Hak Anak dalam pasal 28 juga menyatakan bahwa pendidikan pada anak harus dipenuhi dan dilindungi dengan menetapkan wajib belajar pendidikan dasar bagi semua secara bebas. Hal tersebut memberikan konsekuensi bagi negara berupa kewajiban untuk memberikan menjamin terpenuhinya hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerataan kesempatan dalam memperoleh layanan pendidikan memiliki arti pemberian kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk memperoleh pendidikan dengan dua aspek penting yaitu persamaan kesempatan (*equality*) dan keadilan (*equity*). Prinsip persamaan kesempatan adalah untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua individu. Sedangkan Equity menyangkut aspek yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat seperti isu segregasi sosial, rasisme, diskriminasi gender atau status sosial, dan/atau bentuk-bentuk diskriminasi lain. Equity dan Equality dalam bidang pendidikan berarti mendukung siswa dan sekolah yang kekurangan (Casteli et al., 2012).

Partisipasi sekolah merupakan indikator dasar untuk melihat daya serap sekolah terhadap penduduk usia sekolah. Partisipasi sekolah menunjukkan seberapa besar masyarakat yang telah mendapatkan pendidikan di berbagai jenjang baik secara formal maupun informal (PDSP-K 2017).





Pendidikan anak menurut Soegarda Poerbakawadja adalah semua perbuatan dalam usaha manusia yang dilakukan secara sadar dari orang dewasa untuk memberikan pengaruh pada anak didiknya agar dapat meningkatkan kedewasaan dan bertanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatannya secara moril.

4.3.1 Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat persentase anak usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan (BPS 2020). Semakin tinggi nilai APS menunjukkan bahwa semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah. APS yang tinggi menunjukkan peluang yang besar bagi anak untuk mengakses pendidikan di suatu daerah. APS pada setiap kelompok umur menunjukkan besarnya peluang bersekolah pada kelompok umur tersebut. Indikator ini tidak hanya memperhitungkan jenjang pendidikan formal namun juga jenjang pendidikan non-formal. Partisipasi sekolah dilihat berdasarkan perhitungan angka partisipasi sekolah (APS). Semakin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Tabel diatas





menunjukkan proporsi anak umur sekolah yang sedang sekolah dan menggambarkan pemerataan pembangunan pendidikan diperdesaan dan perkotaan. Pada tahun 2021 di Provinsi Lampung (perkotaan+perdesaan) ada sebanyak 83,70 persen anak umur 5-17 tahun masih sekolah, sebanyak 3,72 persen tidak bersekolah lagi, namun masih ada sebanyak 23,04 persen tidak/belum pernah sekolah. Demikian pula bila dilihat berdasarkan tipe daerah, masih ada 12,77 persen di perkotaan dan 12,49 persen di perdesaan anak yang tidak/belum pernah sekolah, serta sebanyak 2,84 persen di perkotaan dan 4,12 persen di perdesaan anak yang tidak bersekolah lagi.



Tabel 13. Persentase Anak Umur 5-17 Tahun menurut Partisipasi Sekolah, 2021

Keterangan		Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Bersekolah	Total
Klasifikasi	Perkotaan	12.77	84.39	2.84	100.00
	Perdesaan	12.49	83.38	4.12	100.00
	Total	12.58	83.70	3.72	100.00
Jenis Kelamin	Laki-Laki	13.12	82.63	4.25	100.00
	Perempuan	12.02	84.82	3.17	100.00
	Total	12.58	83.70	3.72	100.00

Sumber: Susenas Maret Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2021

Berdasarkan jenis kelamin terlihat perbedaan yang signifikan pada persentase anak umur 5-17 tahun yang masih sekolah, yaitu 82,63 persen anak laki-laki dan 84,82 persen anak perempuan. Demikian juga persentase anak yang tidak/belum pernah sekolah dan anak yang tidak bersekolah lagi antara anak laki-laki dan perempuan tidak berbeda signifikan. Sebanyak 13,12 persen anak laki-laki dan 12,02 persen anak perempuan tidak/belum pernah sekolah, sementara 4,25 persen anak laki-laki dan 3,17 persen anak perempuan tidak bersekolah lagi.





4.3.2 Anak Putus Sekolah

Akses pada pendidikan yang tidak merata merupakan akar dari ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Asian Development Bank (OECD 2015) menyatakan bahwa diversitas yang ada di Indonesia memunculkan tantangan dalam upaya pemerataan pendidikan. Tantangan yang muncul antara lain:

1. Tidak semua pelajar dapat melanjutkan wajib belajar hingga 12 tahun;
2. Terdapat disparitas yang cukup besar sehingga terdapat 'gap' dalam meraih kesuksesan belajar antar pelajar;
3. Banyak murid tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
4. Banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak, yang memperlebar ketimpangan antara masyarakat miskin dengan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas.



Tabel 14. Persentase Anak Umur 5-17 Tahun menurut Partisipasi Sekolah, 2021

Tahun Ajaran/Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan			
	SD	SMP	SMA	SMK
2018/2019				
Laki-laki	1.124	1.820	962	1.747
Perempuan	897	923	714	975
Laki-laki+Perempuan	2.021	2.743	1.676	2.722
2019/2020				
Laki-laki	962	621	249	359
Perempuan	749	368	219	192
Laki-laki+Perempuan	1.711	989	468	551
2020/2021				
Laki-laki	701	193	134	113
Perempuan	643	163	116	80
Laki-laki+Perempuan	1.344	356	250	193

Sumber: Dapodik

Keterbatasan akses terutama akses secara ekonomi dalam pendidikan merupakan penghalang besar dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan. Keterbatasan ekonomi menyebabkan anak dari keluarga dengan status ekonomi menengah ke bawah tidak dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam hal ini pemerintah memberikan solusi yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) yang merupakan program pemberdayaan penduduk miskin dalam hal pendidikan. Dengan adanya program PIP ini





terlihat dari jumlah anak yang putus sekolah semakin berkurang pada setiap jenjang Pendidikan seperti yang terlihat pada tabel 14 Meskipun demikian, penurunan jumlah anak putus sekolah pada jenjang Pendidikan sekolah dasar tidak sebesar jenjang Pendidikan di atasnya.





BAB V

PERLINDUNGAN ANAK

Anak merupakan populasi yang rentan terhadap kondisi yang tidak ideal. Kemampuan anak dalam bertahan hidup dan berkembang sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya, sehingga mudah mendapatkan pengaruh baik hingga pengaruh buruk (Gheaus 2017). Fisik anak yang lemah dibandingkan orang dewasa serta kondisi emosional yang belum stabil menyebabkan anak rawan menjadi korban kekerasan. Setelah 30 tahun disepakati dan diratifikasinya Konvensi Hak Anak, saat ini masih banyak anak yang tidak menikmati masa kecilnya dan tidak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal.

Pasal 28B Ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta terlindung dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk melindungi anak dari kekerasan, penganiayaan, pengabaian, dan eksploitasi. Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014





tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, salah satunya diwujudkan melalui upaya pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

5.1 Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.


Kasus kekerasan di Lampung cenderung meningkat. Dari gambar 5.1 terlihat bahwa pada tahun 2017 setiap seratus ribu penduduk setidaknya akan ditemukan 2 kasus. Angka ini





terus mengalami peningkatan dan mencapai sekitar 7 kasus per seratus ribu penduduk pada tahun 2021. Banyak faktor yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan, salah satunya faktor ekonomi. Dampak covid 19 seperti diketahui bersama menyebabkan sebagian besar penduduk berkurang pendapatannya karena kehilangan pekerjaan atau usahanya berhenti. Kondisi ini yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah kasus kekerasan pada tahun 2021.

Grafik 42. Perkembangan Kasus Kekerasan (per-100 ribu penduduk) Provinsi Lampung, Tahun 2017-2021



Sumber data: Simfoni, PPPA

Sejalan dengan peningkatan jumlah kasus kekerasan, jumlah korban juga mengalami peningkatan. Dari grafik 40





terlihat bahwa sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2021, jumlah anak yang menjadi korban kekerasan semakin meningkat. Dari seluruh anak korban kekerasan, anak perempuan terlihat lebih banyak yang menjadi korban kekerasan dibandingkan dengan anak laki-laki. Lebih tingginya jumlah anak perempuan yang menjadi korban kekerasan dapat disebabkan oleh tidak terlaporkannya kasus kekerasan yang dialami oleh anak laki-laki (Vertommen et al., 2016). Penelitian systematic review yang dilakukan oleh Rumble et al. (2018) menemukan bahwa kekerasan seksual justru lebih banyak dialami oleh anak laki-laki dibandingkan oleh anak perempuan.


Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak setiap penduduknya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang dituangkan dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2). Kasus kekerasan seringkali tidak dilaporkan atau tertunda pelaporannya karena berbagai penyebab, sehingga menjadi kendala dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Beberapa alasan tertunda atau tidak terlapornya kasus kekerasan terhadap anak antara lain: a) korban merasa malu untuk membuka masalah rumah tangga kepada pihak lain; b) korban menarik pengaduan untuk menyelesaikan masalah





secara keluargaan; (Laurika, 2016). Jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban di Indonesia tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adanya jaminan tersebut diharapkan dapat mendorong korban dan/atau saksi lebih berani untuk melapor pada aparat penegak hukum ketika mengalami atau menemui kasus kekerasan.

Grafik 43. Jumlah Anak Korban Kekerasan menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017-2021



Sumber: Simfoni, PPPA

5.2 Fasilitas Informasi Layak Anak


Kemajuan teknologi semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sesuai visi Indonesia yang memasuki revolusi





industri 4.0 dengan penggunaan internet dalam segala hal menuntut dunia pendidikan juga mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Internet menjadi hal yang krusial dalam kehidupan masyarakat. Kemudahan akses terhadap informasi dapat menjadi sumber pengetahuan baru bagi para pelajar. Akses terhadap internet tidak hanya ada di kota-kota besar namun juga telah menjangkau seluruh wilayah yang ada di Lampung. Grafik 42 menunjukkan bahwa internet sudah menjangkau 78,69 persen anak yang ada di Lampung pada tahun 2017.

Grafik 44. Persentase Anak Usia 7-17 Tahun Yang Mengakses Internet menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2019-2021



Sumber: BPS, Susenas 2019-2021






Internet merupakan media yang menyediakan berbagai ruang untuk berbagai macam keperluan. Keberadaan search engine memudahkan individu untuk mencari informasi apapun dan menyediakannya dalam waktu yang sangat singkat. Adanya sosial media memudahkan komunikasi jarak jauh, mengirim dokumen, hingga dapat mengunggah situasi terkini dari belahan dunia manapun. Internet juga menyediakan tempat untuk melatih ketangkasan anak dengan adanya game interaktif yang menarik.

Dengan semua kemudahan yang tersedia, internet juga memiliki dampak negatif bagi penggunaanya seperti berkurangnya aktivitas fisik, berkurangnya interaksi tatap muka, dan membuat orang cenderung malas. Penggunaan internet kerap kali menimbulkan kecanduan bagi penggunaanya. Banyaknya konten-konten hiburan seringkali mengalihkan seseorang dari kewajibannya. grafik 43 di bawah menunjukkan tujuan anak 7-17 tahun mengakses internet.





Grafik 45. Persentase anak usia 7-17 tahun yang mengakses internet menurut tujuan mengakses



Sumber: BPS, Susenas 2019-2021

Grafik di atas menunjukkan bahwa konten yang banyak diakses oleh anak-anak justru media sosial dan konten hiburan. Media sosial menyediakan ruang untuk melakukan interaksi sosial, berdiskusi dan berbagi tentang berbagai informasi. Hal tersebut dapat melatih kemampuan interpersonal anak. Namun, tanpa adanya pengawasan yang ketat dari orang tua, anak akan cenderung terlena dan berada dalam bahaya. Banyaknya predator anak dan rawannya *cyber bullying* yang dapat merusak mental anak menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat khususnya orang tua. Pembatasan usia minimal





penggunaan smartphone oleh keluarga diperlukan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif internet. Literasi media perlu dilakukan sejak dini tidak hanya pada anak namun juga orang tua, sehingga penggunaan internet tidak menjadi bumerang bagi keduanya. Akan tetapi pada tahun 2021, konten yang paling banyak diakses oleh anak-anak adalah konten proses pembelajaran. Hal ini terjadi karena pada tahun 2021 sebagian besar pembelajaran sekolah dilakukan secara daring karena masih dalam suasana pandemi covid 19.





5.3 Anak Berhadapan Dengan Hukum

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan khusus salah satunya ditujukan untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berusia 12-18 tahun yang melakukan tindak pidana. Dengan ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), berarti Indonesia telah bersedia menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Konvensi Hak-Hak Anak telah mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak agar tetap menjaga harkat martabat anak dengan memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan dengan menerapkan keadilan restoratif (restorative justice) berupa sistem diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi antara lain bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian anak di luar proses peradilan antara korban dan anak;






2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam pelaksanaannya perlindungan anak masih jauh dari sempurna menghadapi banyak tantangan. Permasalahan sosial terkait anak masih terus terjadi meskipun sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Gambar berikut menunjukkan perkembangan kasus pidana anak dan penyelesaiannya.

Grafik 46. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi, Tahun 2019-2021





Sumber: Pengadilan Tinggi se-Provinsi Lampung, 2019-2021

5.4 Pekerja Anak


Selain perlindungan dari kekerasan dan perlakuan yang salah terhadap anak, lingkup perlindungan anak juga mencakup perlindungan dari eksploitasi anak. Salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak adalah eksploitasi ekonomi. perlindungan terhadap pekerja usia anak harus diberikan sebagai bentuk pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak. Upaya ini perlu dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja dan perusahaan-perusahaan.

Terlibatnya anak-anak dalam kegiatan perekonomian keluarga merupakan akibat dari tekanan ekonomi yang memaksa anak untuk turut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu adanya beberapa budaya yang menganggap bahwa bekerja merupakan proses anak menuju kedewasaan serta bentuk darma bakti anak terhadap orang tua juga turut menjadi penyebab anak bekerja (Endrawati 2011; Zakie 2017). Grafik 45 menunjukkan bahwa ada kecenderungan semakin banyak anak yang bekerja. Penurunan partisipasi kerja anak pada tahun 2021 kemungkinan disebabkan berkurangnya ketersediaan lapangan kerja pada masa pandemi covid 19.





Grafik 47. Persentase anak usia 10-17 Tahun Menurut Aktivitas Bekerja, Tahun 2019-2021



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional 2019-2021

Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam usaha pemenuhan nafkah rumah tangga. Dalam upaya untuk menurunkan jumlah anak yang bekerja, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya yaitu dengan membentuk Program Aksi Menuju Indonesia bebas Pekerja Anak Tahun 2022 dengan salah satu kegiatannya adalah Penghapusan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Melalui Program Keluarga Harapan, pemerintah Indonesia mengembalikan pekerja anak untuk kembali bersekolah dengan






prioritas sasarannya adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Meskipun demikian, persentase anak yang bekerja belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Jika pada tahun 2020 persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja sebanyak 12,83 persen, tahun 2021 hanya turun 1,75 poin.

Apabila ditinjau kelompok usia, persentase anak yang bekerja paling tinggi berada pada kelompok usia 15-17 tahun. Distribusi yang sama juga berlaku pada daerah perkotaan maupun perdesaan, begitu pula pada anak laki-laki dan perempuan (Grafik 45). Hal tersebut sesuai dengan ILO yang telah menetapkan batas minimum anak boleh bekerja pada usia 15 tahun. Namun, pada gambar tersebut juga terlihat masih ada anak berusia di bawah 15 tahun yang sudah bekerja.





Grafik 48. Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Kelompok Usia, Jenis Daerah, dan Jenis Kelamin, Tahun 2021



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional 2021

Grafik di atas menunjukkan bahwa persentase anak usia 10- 17 tahun yang bekerja di daerah perdesaan lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Sejalan dengan hal tersebut, Mohamud (2016) mengungkapkan bahwa anak-anak yang tinggal di daerah perdesaan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk bekerja daripada anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan. Daerah perdesaan merupakan pusat pertanian, sehingga sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah petani. Penelitian Self (2011) menunjukkan bahwa





keterlibatan ibu dalam aktivitas pertanian turut meningkatkan keterlibatan anak dalam pekerjaan tersebut.

Perbedaan persentase anak yang bekerja juga terlihat pada pembagian berdasarkan jenis kelamin. Pada kelompok usia 10-12 tahun, persentase anak laki-laki yang bekerja 0,88 lebih tinggi daripada anak perempuan. Demikian juga yang terjadi pada kelompok usia 13-14 tahun dan 15-17 tahun. Persentase anak yang bekerja lebih tinggi pada anak laki-laki dengan perbedaan persentase yang lebih besar yaitu 3,40 persen pada kelompok usia 13-17 tahun, bahkan semakin besar pada kelompok usia 15-17 tahun yaitu 23,95 persen. Hal tersebut sesuai dengan temuan ILO, yang menunjukkan bahwa anak laki-laki memiliki risiko yang lebih besar untuk menjadi pekerja anak daripada anak perempuan. Namun terdapat kemungkinan bahwa terdapat pekerjaan anak perempuan tidak terhitung atau tidak terlihat sehingga tidak dilaporkan seperti pekerjaan-pekerjaan rumah tangga (ILO 2017).


Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat anak. Hal tersebut dijamin dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor





23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pekerja anak berhubungan erat dengan eksploitasi, pekerjaan yang berbahaya, akses terhambat pembangunan fisik, psikologis dan sosial pendidikan. Pekerjaan yang buruk dan memprihatinkan seringkali mengeksploitas ianak sehingga anak tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan (Wahyuni, 2017). Pada tahun 2021, persentase anak bekerja pada usia 10-17 tahun yang bekerja berdasarkan partisipasi sekolah dan dirinci menurut tipe daerah dan jenis kelamin disajikan pada gambar berikut:

Grafik 49. Persentase anak usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Partisipasi Sekolah, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional, 2021






Secara keseluruhan lebih dari separuh (58,85 persen) anak usia 10-17 tahun yang bekerja masih bersekolah. Kondisi tersebut merupakan hal yang baik karena anak masih mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan. Meskipun perlu diperhatikan bahwa bekerja dapat mengurangi waktu anak untuk bersosialisasi dan belajar sehingga perkembangan anak menjadi kurang maksimal. Penelitian Mahamud et al. (2020) menunjukkan bahwa anak yang bekerja secara terus menerus dan masih bersekolah, cenderung malas bersekolah, dan memiliki tingkat kehadiran yang rendah, serta prestasi sekolah yang menurun dibandingkan saat anak sebelum bekerja. Hal lain yang masih mengkhawatirkan adalah persentase anak bekerja dan sudah tidak bersekolah lagi yang secara keseluruhan persentasenya adalah 17,79 persen. Perlu upaya untuk mengembalikan mereka ke bangku sekolah lebih memiliki posisi tawar dalam dunia kerja.





LAMPIRAN





Lampiran 1 **Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Provinsi Lampung, 2021**

Kabupaten/Kota	Penolong Proses Kelahiran Terakhir						Jumlah
	Dokter	Bidan	Perawat	Dukun Beranak/ Paraji	Lainnya	Tidak Ada	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Lampung Barat	18,98	77,25	0,00	3,77	0,00	0,00	100,00
Tanggamus	12,17	83,73	0,00	4,10	0,00	0,00	100,00
Lampung Selatan	13,52	85,54	0,00	0,94	0,00	0,00	100,00
Lampung Timur	38,08	60,49	0,00	1,43	0,00	0,00	100,00
Lampung Tengah	34,43	63,44	0,00	2,14	0,00	0,00	100,00
Lampung Utara	23,80	75,52	0,68	0,00	0,00	0,00	100,00
Way Kanan	17,53	74,84	0,00	7,16	0,47	0,00	100,00
Tulang Bawang	21,33	76,09	0,00	2,57	0,00	0,00	100,00
Pesawaran	13,87	77,82	2,14	5,71	0,46	0,00	100,00
Pringsewu	26,09	73,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Mesuji	24,36	69,65	0,00	5,99	0,00	0,00	100,00
Tulang Bawang Barat	25,74	74,03	0,00	0,24	0,00	0,00	100,00
Pesisir Barat	16,28	66,61	3,64	12,24	1,23	0,00	100,00
Bandar Lampung	34,73	65,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Metro	57,04	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Lampung	26,08	71,42	0,24	2,19	0,07	0,00	100,00

Sumber : Susenas, BPS 2021





Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir di Provinsi Lampung, 2021

Kabupaten/Kota	Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup Yang Terakhir					Jumlah
	Rumah Sakit/ RS Bersalin/klinik	Praktek Nakes	Puskesmas/ Polindes/Pustu	Rumah	Lainnya	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Lampung Barat	29,06	31,93	26,95	12,05	0,00	100,00
Tanggamus	50,79	35,34	6,27	7,60	0,00	100,00
Lampung Selatan	42,83	35,36	12,79	8,54	0,46	100,00
Lampung Timur	59,66	23,97	7,08	9,28	0,00	100,00
Lampung Tengah	60,71	27,70	8,51	2,14	0,95	100,00
Lampung Utara	42,73	40,38	10,10	6,79	0,00	100,00
Way Kanan	48,17	13,89	20,81	16,09	1,03	100,00
Tulang Bawang	33,34	38,25	18,63	5,73	4,05	100,00
Pesawaran	48,15	36,69	3,40	11,29	0,48	100,00
Pringsewu	59,58	25,00	9,54	1,58	4,31	100,00
Mesuji	28,14	49,78	16,09	5,99	0,00	100,00
Tulang Bawang Barat	38,42	36,68	11,92	11,39	1,60	100,00
Pesisir Barat	31,08	13,23	22,65	33,04	0,00	100,00
Bandar Lampung	82,50	15,05	1,65	0,80	0,00	100,00
Metro	79,75	20,25	0,00	0,00	0,00	100,00
Lampung	53,61	28,68	10,02	6,94	0,76	100,00

Sumber : Susenas, BPS 2021





Lampiran 3. Persentase Anak Usia Kurang Dari 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2021

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	91,84	96,9	94,45
Tanggamus	98,23	85,45	92,77
Lampung Selatan	97,68	100	98,71
Lampung Timur	89,98	100	94,91
Lampung Tengah	95,62	95,52	95,58
Lampung Utara	97,87	95,87	96,89
Way Kanan	95,58	91,9	93,57
Tulang Bawang	100	98,49	99,24
Pesawaran	100	96,68	98,55
Pringsewu	94,8	96,76	95,72
Mesuji	96,89	93,7	95,05
Tulang Bawang Barat	98,17	100	99,01
Pesisir Barat	100	100	100
Bandar Lampung	94,03	95,97	95,01
Metro	100	99,64	99,81
Lampung	95,90	96,58	96,23

Sumber : Susenas, BPS 2021





Lampiran 4.

Persentase Anak Usia Kurang Dari 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI menurut Kabupaten/Kota dan Rata-Rata Lama Pemberian ASI (Bulan) di Provinsi Lampung, 2021

Kabupaten/Kota	Lama Pemberian ASI			Rata-Rata Lama Pemberian ASI
	< 6	6-23	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lampung Barat	24,34	75,66	100,00	10,29
Tanggamus	15,52	84,48	100,00	12,86
Lampung Selatan	19,48	80,52	100,00	10,30
Lampung Timur	26,48	73,52	100,00	10,81
Lampung Tengah	16,81	83,19	100,00	12,08
Lampung Utara	17,44	82,56	100,00	12,14
Way Kanan	23,75	76,25	100,00	11,69
Tulang Bawang	25,82	74,18	100,00	10,14
Pesawaran	26,16	73,84	100,00	11,01
Pringsewu	23,02	76,98	100,00	10,79
Mesuji	19,97	80,03	100,00	13,13
Tulang Bawang Barat	18,80	81,20	100,00	11,34
Pesisir Barat	21,22	78,78	100,00	10,85
Bandar Lampung	22,73	77,27	100,00	11,70
Metro	17,32	82,68	100,00	12,99
Lampung	21,45	78,55	100,00	11,35

Sumber : Susenas, BPS 2021

Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun




**yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun
 Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Status
 Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di Provinsi
 Lampung, 2021**

Lampiran 5.

Kabupaten/Kota	Melakukan IMD		
	Ya	Tidak	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	69,75	30,25	100,00
Tanggamus	70,09	29,91	100,00
Lampung			
Selatan	78,35	21,65	100,00
Lampung Timur	78,50	21,50	100,00
Lampung			
Tengah	65,81	34,19	100,00
Lampung Utara	82,37	17,63	100,00
Way Kanan	80,26	19,74	100,00
Tulang Bawang	63,78	36,22	100,00
Pesawaran	74,17	25,83	100,00
Pringsewu	81,22	18,78	100,00
Mesuji	71,16	28,84	100,00
Tulang Bawang			
Barat	60,83	39,17	100,00
Pesisir Barat	73,47	26,53	100,00
Bandar			
Lampung			
Metro	86,13	13,87	100,00
	67,09	32,91	100,00
Lampung	75,25	24,75	100,00

Sumber : Susenas, BPS 2021

Lampiran 6.

Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi





Lengkap menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2021

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	39,91	54,98	47,44
Tanggamus	84,31	63,19	73,91
Lampung Selatan	62,52	66,87	64,67
Lampung Timur	57,59	62,94	60,21
Lampung Tengah	68,81	68,10	68,45
Lampung Utara	68,79	72,60	70,66
Way Kanan	69,78	74,01	71,90
Tulang Bawang	49,88	57,72	53,72
Pesawaran	50,55	48,53	49,63
Pringsewu	72,85	75,59	74,20
Mesuji	66,33	55,58	60,40
Tulang Bawang Barat	63,49	51,77	57,67
Pesisir Barat	56,77	51,44	54,16
Bandar Lampung	66,62	58,80	62,73
Metro	77,89	82,21	80,01
Lampung	64,16	63,83	63,99

Sumber : Susenas, BPS 2021

Lampiran 7.

Persentase Anak Umur 0-17 Tahun





**yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
 dalam Sebulan Terakhir menurut
 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung,
 2021**

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	26,62	26,57	26,60
Tanggamus	28,53	28,77	28,65
Lampung Selatan	30,03	30,82	30,42
Lampung Timur	26,51	25,14	25,84
Lampung Tengah	32,88	31,54	32,23
Lampung Utara	16,00	21,51	18,71
Way Kanan	30,31	29,09	29,72
Tulang Bawang	18,24	15,45	16,86
Pesawaran	21,03	20,93	20,98
Pringsewu	29,50	25,56	27,59
Mesuji	26,49	19,87	23,17
Tulang Bawang Barat	22,59	27,82	25,12
Pesisir Barat	22,13	22,87	22,49
Bandar Lampung	27,36	26,37	26,87
Metro	17,46	21,54	19,46
Lampung	26,57	26,26	26,42

Sumber : Susenas, BPS 2021

Lampiran 8.

Persentase Anak Umur 0-17 Tahun





**yang Mempunyai Keluhan
 Kesehatan dan Mengobati Sendiri
 menurut Kabupaten/Kota di
 Provinsi Lampung, 2021**

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	76,65	58,83	65,32
Tanggamus	79,46	49,96	62,46
Lampung Selatan	83,49	49,99	60,14
Lampung Timur	79,51	66,07	72,30
Lampung Tengah	79,72	42,56	58,57
Lampung Utara	77,66	81,17	79,53
Way Kanan	89,09	69,52	77,87
Tulang Bawang	84,80	52,04	69,64
Pesawaran	36,58	23,10	26,04
Pringsewu	81,71	80,45	81,05
Mesuji	68,43	78,20	72,62
Tulang Bawang Barat	84,93	89,73	87,50
Pesisir Barat	82,09	92,46	87,21
Bandar Lampung	62,38	41,62	49,78
Metro	79,83	91,85	86,24
Lampung	77,77	55,72	64,93

Sumber : Susenas, BPS 2021

Lampiran 9.

Persentase Anak Umur 0-17 Tahun yang





**Mempunyai Keluhan Kesehatan dan
 Rawat Jalan menurut Kabupaten/Kota
 di Provinsi Lampung, 2021**

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	57,83	24,22	41,28
Tanggamus	63,26	49,60	56,46
Lampung Selatan	72,02	35,18	53,66
Lampung Timur	37,18	20,32	29,15
Lampung Tengah	54,50	32,96	44,32
Lampung Utara	45,15	51,74	48,87
Way Kanan	46,32	20,06	33,86
Tulang Bawang	51,45	49,38	50,52
Pesawaran	79,51	26,14	52,90
Pringsewu	56,63	41,91	50,02
Mesuji	44,40	44,74	44,54
Tulang Bawang Barat	28,60	28,81	28,71
Pesisir Barat	45,43	44,69	45,07
Bandar Lampung	52,64	22,43	37,98
Metro	43,95	46,48	45,33
Lampung	54,34	33,16	44,01

Sumber : Susenas, BPS 2021

Lampiran 10.

Persentase Anak Umur 0-17 Tahun yang



**Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Rawat Inap
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung,
2021**

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	0,00	10,43	5,14
Tanggamus Lampung	2,39	4,22	3,30
Selatan	0,78	2,67	1,72
Lampung Timur Lampung	4,09	3,26	3,69
Tengah	3,05	2,97	3,01
Lampung Utara	2,07	3,37	2,80
Way Kanan	3,32	2,33	2,85
Tulang Bawang	1,18	0,00	0,65
Pesawaran	9,20	1,43	5,33
Pringsewu	9,95	5,66	8,02
Mesuji Tulang Bawang	1,77	3,92	2,69
Barat	1,12	0,00	0,52
Pesisir Barat Bandar	0,00	2,28	1,12
Lampung	1,98	3,08	2,51
Metro	6,90	2,48	4,49
Lampung	2,99	3,18	3,08

Sumber : Susenas, BPS 2021





Lampiran 11.
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Kabupaten/Kota, 2010-2019

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	92,47	92,74	92,55	92,95	93,00
Tanggamus	90,71	91,14	90,88	91,13	90,98
Lampung Selatan	89,52	89,87	89,54	89,60	89,61
Lampung Timur	87,85	88,67	88,78	88,83	88,78
Lampung Tengah	89,23	89,57	89,88	89,87	89,94
Lampung Utara	88,69	89,34	89,48	89,46	89,58
Way Kanan	87,85	88,25	88,22	88,19	88,32
Tulang Bawang	88,51	88,69	89,17	89,31	89,56
Pesawaran	87,25	87,57	87,30	87,20	87,22
Pringsewu	92,26	92,59	92,37	92,33	92,29
Mesuji	83,82	84,49	84,22	84,17	84,37
Tulang Bawang Barat	88,08	88,53	88,45	88,56	88,96
Pesisir Barat	92,84	93,40	93,22	93,21	93,51
Bandar Lampung	93,53	93,55	93,96	93,86	93,93
Metro	94,97	94,98	95,02	95,55	95,89
Lampung	90,49	90,57	90,39	90,33	90,37

Sumber : Susenas, BPS 2021





Lampiran 12.

**Perkembangan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Laki-laki menurut
Kabupaten/Kota, 2017- 2021**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	69,28	69,95	70,72	70,76	70,84
Tanggamus	68,97	69,52	70,26	70,31	70,59
Lampung Selatan	70,64	71,36	72,10	72,21	72,35
Lampung Timur	73,36	73,81	74,09	74,12	74,42
Lampung Tengah	72,96	73,73	74,03	74,17	74,23
Lampung Utara	71,09	71,47	71,88	71,92	72,10
Way Kanan	70,51	71,00	71,65	71,90	72,00
Tulang Bawang	72,09	72,68	73,04	73,25	73,44
Pesawaran	69,48	69,99	70,93	71,02	71,37
Pringsewu	73,22	73,91	74,61	74,95	75,14
Mesuji	66,33	67,01	67,86	67,98	68,31
Tulang Bawang Barat	68,65	69,23	69,94	69,94	69,99
Pesisir Barat	65,04	65,71	66,71	66,85	67,23
Bandar Lampung	80,05	80,73	81,12	81,24	81,37
Metro	79,07	79,43	79,97	79,97	80,07
Lampung	72,10	72,87	73,54	73,72	73,93

Sumber : Susenas, BPS 2021





Lampiran 13.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan menurut Kabupaten/Kota, 2017- 2021

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	64,06	64,87	65,45	65,77	65,88
Tanggamus	62,56	63,36	63,85	64,07	64,22
Lampung Selatan	63,24	64,13	64,56	64,70	64,83
Lampung Timur	64,45	65,45	65,78	65,84	66,07
Lampung Tengah	65,10	66,04	66,54	66,66	66,76
Lampung Utara	63,05	63,85	64,32	64,34	64,59
Way Kanan	61,94	62,66	63,21	63,41	63,59
Tulang Bawang	63,81	64,46	65,13	65,42	65,77
Pesawaran	60,62	61,29	61,92	61,93	62,25
Pringsewu	67,55	68,43	68,92	69,20	69,35
Mesuji	55,60	56,62	57,15	57,22	57,63
Tulang Bawang Barat	60,47	61,29	61,86	61,94	62,26
Pesisir Barat	60,38	61,37	62,19	62,31	62,87
Bandar Lampung	74,87	75,52	76,22	76,25	76,43
Metro	75,09	75,44	75,99	76,41	76,78
Lampung	65,24	66,00	66,47	66,59	66,81

Sumber : Susenas, BPS 2021





Lampiran 14.

**Perkembangan Angka Harapan Hidup
(AHH) Laki-laki menurut
Kabupaten/Kota, 2017-2021**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	64,85	65,08	65,40	65,53	65,58
Tanggamus	65,76	65,98	66,36	66,54	66,67
Lampung Selatan	66,62	66,84	67,17	67,31	67,40
Lampung Timur	68,08	68,28	68,59	68,71	68,77
Lampung Tengah	67,25	67,43	67,72	67,81	67,84
Lampung Utara	66,44	66,68	67,02	67,17	67,26
Way Kanan	66,71	66,92	67,24	67,36	67,41
Tulang Bawang	67,38	67,56	67,85	67,94	67,98
Pesawaran	66,25	66,49	66,84	67,00	67,12
Pringsewu	67,10	67,40	67,82	68,06	68,25
Mesuji	65,46	65,68	66,00	66,13	66,18
Tulang Bawang Barat	67,31	67,52	67,85	67,98	68,02
Pesisir Barat	60,61	60,90	61,32	61,55	61,71
Bandar Lampung	68,83	69,00	69,28	69,36	69,42
Metro	69,12	69,28	69,56	69,64	69,69
Lampung	68,04	68,27	68,64	68,78	68,86

Sumber : Susenas, BPS 2021





Lampiran 15.

**Perkembangan Angka Harapan Hidup
(AHH) Perempuan menurut
Kabupaten/Kota, 2017-2021**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	68,76	68,99	69,34	69,50	69,58
Tanggamus	69,72	69,98	70,32	70,47	70,56
Lampung Selatan	70,58	70,80	71,11	71,24	71,33
Lampung Timur	72,02	72,22	72,52	72,63	72,68
Lampung Tengah	71,20	71,38	71,66	71,77	71,81
Lampung Utara	70,40	70,63	70,97	71,13	71,24
Way Kanan	70,67	70,88	71,19	71,32	71,38
Tulang Bawang	71,33	71,51	71,79	71,89	71,94
Pesawaran	70,22	70,46	70,80	70,94	71,05
Pringsewu	71,06	71,36	71,76	71,98	72,16
Mesuji	69,40	69,62	69,97	70,12	70,21
Tulang Bawang Barat	71,26	71,47	71,79	71,91	71,95
Pesisir Barat	64,37	64,69	65,10	65,34	65,52
Bandar Lampung	72,75	72,92	73,17	73,23	73,25
Metro	73,02	73,17	73,44	73,51	73,55
Lampung	71,91	72,14	72,48	72,61	72,69

Sumber : Susenas, BPS 2021





Lampiran 16.

**Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
Laki-laki menurut Kabupaten/Kota,
2017-2021**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	12,09	12,10	12,15	12,16	12,17
Tanggamus	11,70	11,71	11,73	11,74	11,75
Lampung Selatan	11,68	12,02	12,16	12,19	12,22
Lampung Timur	13,11	13,12	13,13	13,14	13,15
Lampung Tengah	12,63	12,80	12,81	12,82	12,83
Lampung Utara	12,43	12,44	12,47	12,48	12,49
Way Kanan	12,14	12,15	12,17	12,18	12,19
Tulang Bawang	11,59	11,60	11,61	11,84	11,85
Pesawaran	12,00	12,01	12,06	12,25	12,48
Pringsewu	12,66	12,67	12,71	12,72	12,73
Mesuji	11,23	11,24	11,48	11,49	11,50
Tulang Bawang Barat	11,84	11,85	11,90	11,92	11,93
Pesisir Barat	12,01	12,02	12,03	12,04	12,05
Bandar Lampung	13,86	14,23	14,24	14,41	14,46
Metro	14,56	14,57	14,62	14,63	14,64
Lampung	12,29	12,38	12,43	12,54	12,64

Sumber : Susenas, BPS 2021





**Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
Perempuan menurut Kabupaten/Kota,
2017-2021**

Lampiran 17.

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	12,42	12,43	12,48	12,49	12,50
Tanggamus	12,65	12,66	12,68	12,69	12,70
Lampung Selatan	12,28	12,29	12,45	12,67	12,68
Lampung Timur	12,37	12,76	12,82	12,85	12,86
Lampung Tengah	12,46	12,91	12,92	12,93	12,94
Lampung Utara	12,95	12,96	12,99	13,00	13,01
Way Kanan	12,69	12,70	12,72	12,73	12,74
Tulang Bawang	11,87	11,88	12,21	12,22	12,43
Pesawaran	12,57	12,58	12,59	12,60	12,66
Pringsewu	12,96	12,97	13,01	13,02	13,03
Mesuji	11,59	11,83	11,84	11,85	11,86
Tulang Bawang Barat	12,41	12,42	12,51	12,52	12,53
Pesisir Barat	11,15	11,54	11,78	11,79	11,98
Bandar Lampung	14,06	14,41	14,74	14,75	14,89
Metro	14,17	14,18	14,34	14,47	14,83
Lampung	12,67	12,86	12,87	12,88	12,95

Sumber : Susenas, BPS 2021





Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2017-2021

Lampiran 18.

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	7,77	7,94	8,25	8,26	8,27
Tanggamus	7,23	7,27	7,56	7,57	7,71
Lampung Selatan	7,95	7,96	8,00	8,06	8,07
Lampung Timur	7,96	7,97	7,99	8,00	8,18
Lampung Tengah	7,75	8,03	8,04	8,05	8,06
Lampung Utara	8,38	8,39	8,40	8,41	8,50
Way Kanan	7,74	7,75	7,79	8,06	8,07
Tulang Bawang	8,11	8,17	8,18	8,19	8,25
Pesawaran	7,77	7,83	8,16	8,17	8,18
Pringsewu	8,12	8,28	8,49	8,70	8,71
Mesuji	6,81	6,89	6,90	7,15	7,29
Tulang Bawang Barat	7,47	7,48	7,51	7,53	7,54
Pesisir Barat	7,91	7,92	8,25	8,39	8,57
Bandar Lampung	11,33	11,34	11,36	11,37	11,39
Metro	11,07	11,11	11,14	11,15	11,16
Lampung	8,08	8,14	8,30	8,36	8,39

Sumber : Susenas, BPS 2021





Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Lampiran 19. Perempuan Menurut Kabupaten/Kota,
Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	6,99	7,34	7,48	7,71	7,72
Tanggamus	6,50	6,63	6,71	6,87	6,95
Lampung Selatan	7,36	7,37	7,38	7,39	7,40
Lampung Timur	7,15	7,16	7,18	7,22	7,34
Lampung Tengah	7,08	7,09	7,32	7,33	7,34
Lampung Utara	7,67	7,99	8,00	8,01	8,18
Way Kanan	6,71	6,72	6,76	7,08	7,09
Tulang Bawang	7,11	7,18	7,19	7,48	7,54
Pesawaran	7,12	7,13	7,22	7,38	7,39
Pringsewu	7,44	7,73	7,88	8,04	8,05
Mesuji	6,04	6,27	6,28	6,59	6,81
Tulang Bawang Barat	6,73	6,74	6,77	6,96	7,16
Pesisir Barat	7,25	7,52	7,67	7,89	8,05
Bandar Lampung	10,55	10,56	10,58	10,59	10,61
Metro	10,50	10,54	10,57	10,90	10,91
Lampung	7,49	7,50	7,52	7,73	7,76

Sumber : Susenas, BPS 2021



Lampiran 20.

Perkembangan Pengeluaran per
Kapita yang disesuaikan (juta
rupiah/orang/tahun) Laki-laki
menurut jenis kelamin tahun 2017-
2021

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	12.411	12.858	13.092	13.028	13.069
Tanggamus	12.961	13.527	13.749	13.655	13.679
Lampung Selatan	13.427	13.756	14.340	14.232	14.303
Lampung Timur	14.081	14.592	14.748	14.652	14.705
Lampung Tengah	15.390	15.604	15.826	15.967	16.003
Lampung Utara	12.274	12.584	12.867	12.791	12.798
Way Kanan	12.844	13.366	13.995	13.740	13.808
Tulang Bawang	14.958	15.669	16.004	15.824	15.950
Pesawaran	11.918	12.320	12.706	12.435	12.473
Pringsewu	15.072	15.620	15.926	15.814	15.931
Mesuji	11.118	11.687	12.229	11.846	11.987
Tulang Bawang Barat	11.002	11.551	12.125	11.982	12.002
Pesisir Barat	9.778	10.308	10.731	10.558	10.631
Bandar Lampung	16.354	16.741	17.119	16.940	16.991
Metro	14.028	14.341	14.803	14.718	14.792
Lampung	13.335	14.044	14.399	14.268	14.308

Sumber : Susenas, BPS 2021



Lampiran 21.

Perkembangan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (juta rupiah/orang/tahun) Perempuan menurut jenis kelamin tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	8.156	8.373	8.534	8.494	8.532
Tanggamus	7.021	7.370	7.525	7.482	7.486
Lampung Selatan	6.791	7.284	7.368	7.267	7.308
Lampung Timur	7.269	7.613	7.691	7.647	7.680
Lampung Tengah	7.981	8.286	8.346	8.383	8.432
Lampung Utara	6.146	6.322	6.478	6.435	6.436
Way Kanan	6.225	6.573	6.778	6.630	6.705
Tulang Bawang	7.422	7.764	7.905	7.811	7.838
Pesawaran	5.477	5.736	5.917	5.796	5.899
Pringsewu	9.279	9.626	9.701	9.675	9.715
Mesuji	4.470	4.625	4.766	4.628	4.670
Tulang Bawang Barat	5.489	5.831	5.987	5.882	5.912
Pesisir Barat	7.657	7.749	7.908	7.701	7.782
Bandar Lampung	11.035	11.281	11.547	11.525	11.545
Metro	11.074	11.312	11.574	11.455	11.457
Lampung	7.347	7.660	7.863	7.720	7.778

Sumber : Susenas, BPS 2021





Lampiran 22.

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	60,47	63,84	68,21	68,24	69,14
Tanggamus	69,77	69,90	56,97	56,80	56,39
Lampung Selatan	57,66	58,14	59,40	59,59	59,27
Lampung Timur	60,01	60,73	63,42	63,13	63,14
Lampung Tengah	55,75	53,52	62,22	61,96	61,01
Lampung Utara	60,90	61,41	64,87	65,21	64,94
Way Kanan	68,46	65,30	61,46	60,72	61,82
Tulang Bawang	62,78	62,52	65,94	64,10	64,76
Pesawaran	70,51	67,03	72,59	72,21	73,70
Pringsewu	62,95	63,81	67,05	67,32	65,86
Mesuji	61,40	61,71	69,27	68,89	68,45
Tulang Bawang Barat	62,74	59,74	51,46	51,25	52,10
Pesisir Barat	64,34	63,90	56,21	56,02	54,93
Bandar Lampung	62,11	62,39	71,54	71,88	71,69
Metro	78,92	78,75	77,02	76,98	74,23
Lampung	63,60	63,82	69,23	69,06	67,96

Sumber : Susenas, BPS 2021




Lampiran 24.

**Perkembangan Persentase
Perempuan Sebagai Tenaga
Profesional, Menurut
Kabupaten/Kota, 2017-2021**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	52,95	49,35	58,08	57,11	53,39
Tanggamus	49,70	52,16	49,50	54,31	56,23
Lampung Selatan	59,72	58,61	51,90	52,80	49,64
Lampung Timur	57,81	54,78	50,81	54,47	49,19
Lampung Tengah	54,37	53,60	57,45	58,82	61,60
Lampung Utara	54,48	51,19	60,31	58,91	59,34
Way Kanan	48,82	58,20	52,23	56,40	47,60
Tulang Bawang	55,77	49,80	56,09	63,22	61,40
Pesawaran	43,46	46,02	49,13	53,29	48,56
Pringsewu	44,04	45,82	51,94	47,16	44,63
Mesuji	44,64	45,90	47,63	45,20	45,23
Tulang Bawang Barat	55,13	45,69	41,75	41,31	46,32
Pesisir Barat	24,81	39,03	46,47	50,55	58,90
Bandar Lampung	44,29	45,34	45,06	51,07	51,53
Metro	49,43	53,90	47,87	49,78	51,89
Lampung	50,52	50,48	50,75	53,05	53,06

Sumber : Susenas, BPS 2021





**Perkembangan Persentase
Lampiran 25. Sumbangan Pendapatan Perempuan
Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2021**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	32,36	32,53	32,54	32,52	32,79
Tanggamus	29,33	29,51	29,52	29,85	29,83
Lampung Selatan	29,41	29,40	29,46	29,61	29,42
Lampung Timur	32,45	32,45	32,53	32,61	32,29
Lampung Tengah	31,33	31,43	31,50	31,58	31,17
Lampung Utara	34,85	34,81	34,92	35,03	34,80
Way Kanan	32,90	32,93	33,07	33,14	33,34
Tulang Bawang	25,86	25,94	26,05	26,22	26,43
Pesawaran	29,79	29,94	30,01	29,99	30,19
Pringsewu	19,76	20,21	20,29	20,50	20,70
Mesuji	27,27	27,28	27,47	27,46	27,09
Tulang Bawang Barat	31,02	31,10	31,43	31,41	31,21
Pesisir Barat	33,79	33,98	34,05	34,27	34,51
Bandar Lampung	30,67	30,71	30,92	31,07	31,21
Metro	33,40	33,44	33,54	33,53	33,47
Lampung	29,23	29,33	29,38	29,52	29,39

Sumber : Susenas, BPS 2021





Lampiran 26.
Persentase Anak Usia 7-17 Tahun yang Mengakses Internet Menurut Kabupaten/Kota, 2019-2021

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	41,01	46,74	71,22
Tanggamus	36,14	39,35	79,31
Lampung Selatan	44,05	48,26	85,26
Lampung Timur	39,34	60,63	77,14
Lampung Tengah	55,20	59,61	84,09
Lampung Utara	32,97	46,47	61,70
Way Kanan	36,30	48,16	80,09
Tulang Bawang	33,68	39,79	70,00
Pesawaran	46,04	52,78	73,48
Pringsewu	48,26	55,23	85,11
Mesuji	38,21	48,73	79,56
Tulang Bawang Barat	39,04	49,58	72,41
Pesisir Barat	31,46	34,39	52,06
Bandar Lampung	63,04	61,48	86,07
Metro	72,06	70,84	89,74
Lampung	45,09	52,50	78,69

Sumber : Susenas, BPS 2021





Lampiran 27.

**Persentase Anak Usia 7-17 Tahun
yang Mengakses Internet Untuk
Mendapat Informasi/Berita Menurut
Kabupaten/Kota, 2019-2021**

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	17,13	21,47	33,82
Tanggamus	11,61	16,46	26,42
Lampung Selatan	17,88	23,92	33,77
Lampung Timur	19,70	23,76	31,85
Lampung Tengah	26,94	26,98	31,80
Lampung Utara	12,82	20,29	17,53
Way Kanan	16,74	16,54	28,48
Tulang Bawang	17,72	16,31	19,93
Pesawaran	18,65	24,63	28,81
Pringsewu	24,81	29,72	37,69
Mesuji	27,36	20,78	30,65
Tulang Bawang Barat	24,20	27,38	29,80
Pesisir Barat	15,26	19,29	27,02
Bandar Lampung	25,59	25,03	30,26
Metro	36,10	37,24	39,34
Lampung	20,48	23,27	29,69

Sumber : Susenas, BPS 2021





Lampiran 28.

**Persentase Anak Usia 7-17 Tahun yang
Mengakses Internet Untuk
Mendapatkan Informasi Untuk Proses
Pembelajaran Menurut
Kabupaten/Kota, 2019-2021**

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	13,37	21,47	58,05
Tanggamus	18,22	16,46	62,83
Lampung Selatan	19,14	23,92	73,64
Lampung Timur	22,54	23,76	61,80
Lampung Tengah	24,05	26,98	70,48
Lampung Utara	14,06	20,29	52,17
Way Kanan	12,98	16,54	56,46
Tulang Bawang	14,34	16,31	56,32
Pesawaran	25,67	24,63	53,74
Pringsewu	19,40	29,72	72,39
Mesuji	23,72	20,78	58,45
Tulang Bawang Barat	19,28	27,38	56,50
Pesisir Barat	9,52	19,29	42,36
Bandar Lampung	32,43	25,03	71,13
Metro	40,39	37,24	81,90
Lampung	21,25	23,27	64,16

Sumber : Susenas, BPS 2021






Lampiran 29.

Persentase Anak Usia 7-17 Tahun yang Mengakses Internet Untuk Media Sosial Menurut Kabupaten/Kota, 2019-2021

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	26,10	34,06	55,21
Tanggamus	23,97	28,88	61,44
Lampung Selatan	31,67	36,87	65,14
Lampung Timur	32,60	40,40	60,24
Lampung Tengah	35,25	40,32	57,54
Lampung Utara	23,54	37,80	45,75
Way Kanan	28,71	36,66	63,86
Tulang Bawang	26,63	32,35	51,83
Pesawaran	31,89	38,24	51,76
Pringsewu	35,12	45,30	72,24
Mesuji	31,92	31,93	62,86
Tulang Bawang Barat	29,93	36,80	59,38
Pesisir Barat	19,86	28,79	44,61
Bandar Lampung	48,71	43,83	66,57
Metro	55,76	54,38	76,76
Lampung	32,81	38,33	59,91

Sumber : Susenas, BPS 2021






Lampiran 30.

**Persentase Anak Usia 7-17 Tahun yang
Mengakses Internet Untuk Hiburan
Menurut Kabupaten/Kota, 2019-2021**

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	25,39	34,81	42,17
Tanggamus	20,81	27,62	43,52
Lampung Selatan	31,74	38,46	47,74
Lampung Timur	29,02	53,16	55,67
Lampung Tengah	41,56	54,26	56,87
Lampung Utara	19,75	33,84	29,72
Way Kanan	25,46	33,11	56,87
Tulang Bawang	21,17	32,38	38,12
Pesawaran	27,23	46,39	37,50
Pringsewu	32,90	46,97	57,97
Mesuji	33,37	43,41	56,40
Tulang Bawang Barat	27,83	39,28	56,38
Pesisir Barat	15,15	23,30	39,18
Bandar Lampung	51,16	47,32	64,95
Metro	63,01	62,95	68,86
Lampung	32,23	42,86	50,85

Sumber : Susenas, BPS 2021





**Jumlah Sekolah menurut
Kabupaten/Kota dan Jenjang
Pendidikan di Provinsi Lampung, 2020-
2022**

Lampiran 31.

Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah					
	SD/MI		SMP/MTs		SMA/SMK/MA	
	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	246	247	81	85	43	43
Tanggamus	465	465	128	130	72	74
Lampung Selatan	623	627	249	255	154	156
Lampung Timur	696	698	267	274	152	153
Lampung Tengah	819	827	307	312	194	196
Lampung Utara	494	495	177	175	118	118
Way Kanan	350	353	122	123	83	83
Tulang Bawang	246	250	125	128	66	67
Pesawaran	389	391	119	122	57	59
Pringsewu	300	301	91	91	66	67
Mesuji	147	152	67	76	37	45
Tulang Bawang Barat	191	189	72	72	47	41
Pesisir Barat	140	140	57	57	23	23
Bandar Lampung	317	302	164	167	146	145
Metro	71	72	36	38	46	48
Lampung	5494	5509	2062	2105	1304	1318

Sumber : Susenas, BPS 2021





Lampiran 32.

**Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Penduduk Berumur 7-18 Tahun
menurut Kabupaten/Kota, Jenis
Kelamin, dan Kelompok Umur di
Provinsi Lampung, 2020**

Kabupaten/Kota	Laki-Laki			Perempuan			Laki-laki + Perempuan		
	Kelompok Umur			Kelompok Umur			Kelompok Umur		
	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Lampung Barat	100.00	93.68	72.86	99.73	97.68	68.79	99.88	95.73	70.79
Tanggamus	99.35	86.95	67.12	100.00	93.24	69.59	99.66	89.87	68.33
Lampung Selatan	99.49	87.90	69.71	100.00	99.21	75.67	99.72	93.98	72.36
Lampung Timur	99.55	98.04	64.91	100.00	94.05	69.18	99.77	95.98	67.20
Lampung Tengah	100.00	95.93	65.55	99.94	96.35	72.70	99.97	96.17	68.55
Lampung Utara	99.57	97.16	67.64	99.85	93.35	80.02	99.70	95.11	73.43
Way Kanan	99.43	97.78	59.18	100.00	93.92	72.25	99.70	96.17	66.08
Tulang Bawang	100.00	95.59	65.94	99.46	91.94	72.60	99.72	93.92	69.07
Pesawaran	100.00	95.96	71.79	99.08	95.78	70.97	99.54	95.87	71.40
Pringsewu	99.99	97.43	72.35	100.00	100.00	81.06	99.99	98.64	76.45
Mesuji	99.28	92.19	67.93	100.00	88.12	60.12	99.60	90.30	63.68
Tulang Bawang Barat	100.00	94.84	74.64	99.21	92.09	74.52	99.59	93.72	74.58
Pesisir Barat	100.00	88.18	75.41	99.97	87.69	74.84	99.98	87.94	75.14
Bandar Lampung	98.91	100.00	77.67	100.00	97.28	74.56	99.47	98.70	76.08
Metro	99.71	97.21	78.51	100.00	95.09	87.88	99.85	96.02	82.99
Lampung	99.62	94.98	69.22	99.87	95.49	73.63	99.74	95.24	71.34

Sumber : Susenas, BPS 2021



**Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Penduduk Berumur 7-18 Tahun
menurut Kabupaten/Kota, Jenis
Kelamin, dan Kelompok Umur di
Provinsi Lampung, 2021**

Lampiran 33.

Kabupaten/Kota	Laki-Laki			Perempuan			Laki-laki + Perempuan		
	Kelompok Umur			Kelompok Umur			Kelompok Umur		
	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Lampung Barat	100.00	94.54	77.87	98.92	96.32	61.70	99.41	95.39	70.93
Tanggamus	99.43	89.30	62.40	99.53	94.03	74.22	99.47	91.81	67.77
Lampung Selatan	98.82	92.89	73.38	100.00	96.48	72.04	99.41	94.80	72.76
Lampung Timur	99.56	96.28	63.07	100.00	93.58	71.49	99.78	94.92	67.11
Lampung Tengah	99.70	94.01	70.81	100.00	99.01	70.00	99.84	96.54	70.42
Lampung Utara	98.50	92.97	75.61	100.00	96.51	70.62	99.26	94.74	73.16
Way Kanan	98.98	98.51	61.35	100.00	98.62	70.53	99.45	98.57	65.77
Tulang Bawang	99.18	93.33	64.83	100.00	98.21	74.47	99.59	95.52	69.68
Pesawaran	99.25	96.66	73.84	99.25	95.98	68.13	99.25	96.28	71.31
Pringsewu	99.73	100.00	76.92	100.00	96.94	75.87	99.85	98.21	76.49
Mesuji	99.05	89.94	70.07	100.00	89.82	53.84	99.47	89.87	63.68
Tulang Bawang Barat	99.78	94.08	72.19	99.68	93.61	78.12	99.73	93.84	74.85
Pesisir Barat	98.66	89.55	67.26	100.00	87.02	84.50	99.33	88.26	74.96
Bandar Lampung	98.94	97.52	80.47	99.60	100.00	72.86	99.26	98.76	76.67
Metro	98.61	97.23	86.26	100.00	97.02	81.48	99.34	97.12	83.89
Lampung	99.25	94.65	71.50	99.83	96.46	71.97	99.53	95.58	71.72

Sumber : Susenas, BPS 2021



**Angka Partisipasi Kasar (APK)
Penduduk Berumur 7-18 Tahun
menurut Kabupaten/Kota, Jenis
Kelamin, dan Jenjang Pendidikan di
Provinsi Lampung, 2020**

Lampiran 34.

Kabupaten/Kota	Laki-Laki			Perempuan			Laki-laki + Perempuan		
	Jenjang Pendidikan			Jenjang Pendidikan			Jenjang Pendidikan		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Lampung Barat	108.76	84.73	77.79	106.92	89.95	71.44	107.90	87.40	74.56
Tanggamus	106.08	96.27	72.73	105.76	88.76	83.33	105.93	92.78	77.91
Lampung Selatan	102.10	93.19	73.89	103.92	92.85	79.00	102.92	93.01	76.17
Lampung Timur	104.77	103.14	93.48	102.89	91.16	80.74	103.87	96.95	86.64
Lampung Tengah	103.69	100.11	81.10	105.72	82.59	112.31	104.64	90.19	94.20
Lampung Utara	112.67	105.05	69.91	107.53	84.28	92.37	110.20	93.87	80.42
Way Kanan	106.79	86.00	90.13	109.57	91.02	82.63	108.10	88.09	86.17
Tulang Bawang	108.82	102.91	61.84	110.55	90.24	68.60	109.71	97.10	65.02
Pesawaran	110.46	89.86	93.86	105.69	90.53	89.88	108.07	90.19	91.99
Pringsewu	103.28	93.25	74.81	106.44	95.90	83.33	104.89	94.51	78.83
Mesuji	108.04	94.01	77.04	110.71	82.18	69.47	109.22	88.53	72.92
Tulang Bawang Barat	104.88	103.77	65.47	114.77	98.81	63.43	109.95	101.74	64.37
Pesisir Barat	106.72	86.52	92.69	111.44	84.55	88.98	108.94	85.58	90.93
Bandar Lampung	104.18	92.76	111.56	105.31	89.83	110.71	104.76	91.36	111.13
Metro	100.05	97.65	92.17	104.50	93.31	91.08	102.20	95.21	91.65
Lampung	105.56	96.14	83.09	106.32	89.03	88.79	105.93	92.56	85.84

Sumber : Susenas, BPS 2021



**Angka Partisipasi Kasar (APK)
Penduduk Berumur 7-18 Tahun
menurut Kabupaten/Kota, Jenis
Kelamin, dan Jenjng Pendidikan di
Provinsi Lampung, 2021**

Lampiran 35.

Kabupaten/Kota	Laki-Laki			Perempuan			Laki-laki + Perempuan		
	Jenjang Pendidikn			Jenjang Pendidikn			Jenjang Pendidikn		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Lampung Barat	109.14	83.29	75.76	108.64	88.64	68.37	108.86	85.84	72.59
Tanggamus	102.29	103.64	54.22	107.41	83.44	106.80	104.69	92.89	78.11
Lampung Selatan	100.54	105.95	71.47	103.83	86.08	88.89	102.17	95.34	79.50
Lampung Timur	101.92	98.99	85.19	103.87	96.86	92.38	102.88	97.92	88.63
Lampung Tengah	106.24	92.41	91.29	105.51	91.43	98.71	105.90	91.91	94.88
Lampung Utara	111.05	86.71	88.44	108.27	97.96	78.00	109.65	92.32	83.31
Way Kanan	106.15	80.84	86.77	112.38	93.67	89.23	109.06	87.07	87.96
Tulang Bawang	109.56	91.79	64.70	110.40	102.61	72.69	109.98	96.65	68.72
Pesawaran	102.34	90.46	98.47	108.63	93.34	83.06	105.72	92.07	91.64
Pringsewu	104.07	100.01	71.13	102.61	93.25	86.21	103.39	96.06	77.30
Mesuji	108.23	85.22	76.30	106.92	93.32	61.36	107.65	89.99	70.42
Tulang Bawang Barat	113.07	97.97	77.07	104.12	102.28	65.44	108.37	100.21	71.85
Pesisir Barat	108.36	81.12	84.44	107.72	86.43	97.59	108.04	83.84	90.31
Bandar Lampung	103.64	86.72	108.90	106.49	94.26	123.50	105.01	90.50	116.18
Metro	100.73	97.99	96.69	102.54	96.06	93.44	101.69	96.94	95.07
Lampung	104.97	93.62	83.69	106.32	92.65	93.64	105.63	93.12	88.38

Sumber : Susenas, BPS 2021



**Angka Partisipasi Murni (APM)
Penduduk Berumur 7-18 Tahun
menurut Kabupaten/Kota, Jenis
Kelamin, dan Jenjang Pendidikan di
Provinsi Lampung, 2020**

Lampiran 36.

Kabupaten/Kota	Laki-Laki			Perempuan			Laki-laki + Perempuan		
	Jenjang Pendidikan			Jenjang Pendidikan			Jenjang Pendidikan		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Lampung Barat	100.00	75.70	62.02	98.69	82.84	62.53	99.39	79.36	62.28
Tanggamus	97.56	77.05	52.99	98.81	81.00	61.11	98.17	78.88	56.96
Lampung Selatan	97.81	73.74	53.38	99.25	83.10	56.43	98.46	78.77	54.74
Lampung Timur	98.97	94.73	57.38	99.37	85.81	62.81	99.16	90.12	60.29
Lampung Tengah	100.00	77.81	50.59	98.60	73.20	58.52	99.35	75.20	53.92
Lampung Utara	99.57	82.62	52.48	99.63	75.41	61.96	99.60	78.74	56.92
Way Kanan	99.43	80.75	54.29	99.68	78.86	66.76	99.55	79.96	60.88
Tulang Bawang	99.25	80.16	41.26	99.46	77.89	47.40	99.36	79.12	44.15
Pesawaran	100.00	84.55	63.93	98.34	82.42	66.70	99.17	83.50	65.23
Pringsewu	99.42	85.41	61.92	99.47	81.57	65.40	99.45	83.60	63.56
Mesuji	98.71	86.09	58.97	100.00	80.22	60.12	99.28	83.37	59.59
Tulang Bawang Barat	100.00	87.80	48.76	98.10	80.24	58.25	99.02	84.71	53.86
Pesisir Barat	100.00	84.89	75.41	99.29	81.21	74.39	99.67	83.13	74.93
Bandar Lampung	98.91	85.39	69.68	100.00	77.96	70.58	99.47	81.85	70.15
Metro	98.66	95.10	78.51	100.00	92.32	87.88	99.31	93.54	82.99
Lampung	99.09	82.51	56.78	99.24	79.85	62.60	99.16	81.17	59.58

Sumber : Susenas, BPS 2021





Angka Partisipasi Murni (APM)
Penduduk Berumur 7-18 Tahun
menurut Kabupaten/Kota, Jenis
Kelamin, dan Jenjang Pendidikan di
Provinsi Lampung, 2021

Lampiran 37.

Kabupaten/Kota	Laki-Laki			Perempuan			Laki-laki + Perempuan		
	Jenjang Pendidikan			Jenjang Pendidikan			Jenjang Pendidikan		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Lampung Barat	100.00	78.24	66.13	98.92	79.81	54.69	99.41	78.99	61.22
Tanggamus	96.68	84.80	45.04	97.93	77.27	69.90	97.27	80.79	56.34
Lampung Selatan	97.86	81.60	51.03	98.99	78.99	60.48	98.42	80.21	55.39
Lampung Timur	99.56	92.64	59.82	99.14	88.90	61.63	99.35	90.75	60.69
Lampung Tengah	99.70	74.23	57.72	99.66	76.30	54.56	99.69	75.28	56.19
Lampung Utara	98.50	72.16	55.43	100.00	84.40	57.76	99.26	78.26	56.57
Way Kanan	98.98	75.59	52.55	100.00	84.55	69.55	99.45	79.94	60.74
Tulang Bawang	99.18	84.23	47.10	99.58	77.19	43.50	99.38	81.07	45.29
Pesawaran	99.25	84.18	66.80	99.25	83.33	61.85	99.25	83.71	64.61
Pringsewu	99.73	90.91	65.60	98.75	78.40	58.96	99.27	83.59	62.89
Mesuji	99.05	79.26	64.96	98.56	87.64	52.28	98.83	84.18	59.97
Tulang Bawang Barat	99.78	79.76	59.65	98.43	88.40	48.80	99.07	84.24	54.78
Pesisir Barat	98.66	79.57	65.73	100.00	84.84	84.50	99.33	82.27	74.11
Bandar Lampung	98.94	79.26	70.94	99.60	89.55	69.10	99.26	84.43	70.03
Metro	98.20	97.23	86.26	100.00	94.70	80.06	99.15	95.85	83.18
Lampung	98.92	81.40	59.25	99.28	82.62	61.50	99.10	82.03	60.31

Sumber : Susenas, BPS 2021





**Persentase Penduduk Berumur 15
Tahun Ke Atas menurut
Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan
Buta Huruf di Provinsi Lampung, 2020-
2021**

Lampiran 38.

Kabupaten/Kota	Laki-Laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	1.74	1.81	3.23	3.36	2.42	2.52
Tanggamus	1.51	0.94	4.97	4.55	3.16	2.66
Lampung Selatan	2.79	1.51	4.41	4.94	3.58	3.19
Lampung Timur	1.63	1.78	6.25	5.04	3.90	3.38
Lampung Tengah	1.69	2.11	5.25	4.59	3.45	3.34
Lampung Utara	0.55	1.30	2.51	1.85	1.52	1.57
Way Kanan	1.66	1.91	4.62	6.11	3.10	3.92
Tulang Bawang	1.07	1.67	2.52	4.11	1.76	2.84
Pesawaran	1.34	2.06	4.82	5.03	3.02	3.49
Pringsewu	2.08	1.33	2.75	4.96	2.41	3.10
Mesuji	1.57	2.06	5.02	4.12	3.22	3.04
Tulang Bawang Barat	3.23	2.90	7.07	4.65	5.09	3.75
Pesisir Barat	1.31	1.01	1.90	1.43	1.59	1.21
Bandar Lampung Metro	0.50	0.06	1.03	1.57	0.76	0.82
	0.30	0.60	0.75	1.74	0.53	1.17
Lampung	1.55	1.49	4.04	4.02	2.76	2.72

Sumber : Susenas, BPS 2021





**Persentase Penduduk Laki-laki
Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut
Kabupaten/Kota, dan Ijazah/STTB
Tertinggi yang Dimiliki di Provinsi
Lampung, 2021**

Lampiran 39.

Kabupaten/Kota	Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki					Jumlah
	Tidak Punya Ijazah	SD/MI/Paket A	SMP/MTs/Paket B	SMA/SMK/MA/Paket C	Diploma I s.d Universitas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	13.26	28.70	26.71	27.23	4.10	100.00
Tanggamus	14.49	33.82	23.61	23.27	4.82	100.00
Lampung Selatan	15.66	28.23	24.45	27.62	4.04	100.00
Lampung Timur	12.45	27.68	26.99	28.47	4.40	100.00
Lampung Tengah	15.11	27.82	28.45	24.03	4.59	100.00
Lampung Utara	9.10	29.73	27.00	29.52	4.65	100.00
Way Kanan	18.17	30.16	25.35	23.02	3.31	100.00
Tulang Bawang	18.22	28.81	26.00	23.05	3.91	100.00
Pesawaran	16.74	25.25	28.36	25.48	4.16	100.00
Pringsewu	14.22	26.95	27.16	27.45	4.22	100.00
Mesuji	17.44	32.02	28.08	18.13	4.33	100.00
Tulang Bawang Barat	18.60	29.39	27.18	21.89	2.94	100.00
Pesisir Barat	8.86	30.15	24.84	29.59	6.57	100.00
Bandar Lampung Metro	5.87	11.75	21.84	41.29	19.25	100.00
	6.43	13.52	23.27	41.90	14.88	100.00
Lampung	13.40	26.34	25.86	28.02	6.38	100.00

Sumber : Susenas, BPS 2021





Lampiran 40.

**Persentase Penduduk Perempuan
Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut
Kabupaten/Kota, dan Ijazah/STTB
Tertinggi yang Dimiliki di Provinsi
Lampung, 2021**

Kabupaten/Kota	Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki					Jumlah
	Tidak Punya Ijazah	SD/MI/Paket A	SMP/MTs/Paket B	SMA/SMK/MA/ Paket C	Diploma I s.d Universitas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	16.24	29.76	26.32	22.62	5.06	100.00
Tanggamus	20.26	29.45	27.10	20.23	2.97	100.00
Lampung Selatan	20.48	27.37	24.41	22.71	5.02	100.00
Lampung Timur	20.17	24.03	27.46	22.34	6.01	100.00
Lampung Tengah	20.88	25.12	26.75	22.81	4.44	100.00
Lampung Utara	10.87	31.36	27.50	23.51	6.76	100.00
Way Kanan	23.37	27.99	28.38	14.58	5.68	100.00
Tulang Bawang	19.22	28.87	24.98	22.33	4.60	100.00
Pesawaran	23.61	24.53	24.70	21.31	5.84	100.00
Pringsewu	17.81	27.87	25.42	21.98	6.92	100.00
Mesuji	19.49	35.70	23.41	15.21	6.20	100.00
Tulang Bawang Barat	19.67	28.73	27.99	16.57	7.04	100.00
Pesisir Barat	11.42	30.68	26.62	25.79	5.48	100.00
Bandar Lampung Metro	9.09	13.28	21.86	36.12	19.65	100.00
	7.37	14.25	22.51	37.10	18.77	100.00
Lampung	17.77	25.24	25.67	23.79	7.52	100.00

Sumber : Susenas, BPS 2021



**Persentase Penduduk Laki-laki dan
Perempuan Berumur 15 Tahun Ke Atas
menurut Kabupaten/Kota, dan
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di
Provinsi Lampung, 2021**

Lampiran 41.

Kabupaten/Kota	Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki					Jumlah
	Tidak Punya Ijazah	SD/MI/Paket A	SMP/MTs/Paket B	SMA/SMK/MA/ Paket C	Diploma I s.d Universitas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	14.62	29.18	26.53	25.13	4.54	100.00
Tanggamus	17.24	31.73	25.27	21.82	3.94	100.00
Lampung Selatan	18.01	27.81	24.43	25.23	4.52	100.00
Lampung Timur	16.23	25.89	27.22	25.47	5.19	100.00
Lampung Tengah	17.96	26.49	27.61	23.43	4.52	100.00
Lampung Utara	9.98	30.54	27.25	26.55	5.69	100.00
Way Kanan	20.65	29.12	26.80	18.99	4.44	100.00
Tulang Bawang	18.70	28.84	25.51	22.71	4.24	100.00
Pesawaran	20.04	24.91	26.60	23.48	4.97	100.00
Pringsewu	15.97	27.40	26.31	24.78	5.54	100.00
Mesuji	18.41	33.76	25.87	16.74	5.22	100.00
Tulang Bawang Barat	19.12	29.07	27.57	19.30	4.94	100.00
Pesisir Barat	10.07	30.40	25.68	27.80	6.05	100.00
Bandar Lampung	7.49	12.52	21.85	38.70	19.45	100.00
Metro	6.91	13.89	22.89	39.48	16.84	100.00
Lampung	15.53	25.81	25.77	25.95	6.94	100.00

Sumber : Susenas, BPS 2021





**Persentase penduduk perempuan usia
10 tahun ke atas menurut usia
perkawinan pertama**

Lampiran 42.

Kabupaten/Kota	2019				2020				2021			
	<=17	18-20	21-44	45+	<=17	18-20	21-44	45+	<=17	18-20	21-44	45+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Lampung Barat	34.85	34.85	34.85	34.85	34.85	34.85	34.85	34.85	34.85	34.85	34.85	34.85
Tanggamau	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44
Lampung Selatan	27.71	27.71	27.71	27.71	27.71	27.71	27.71	27.71	27.71	27.71	27.71	27.71
Lampung Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lampung Tengah	32.72	32.72	32.72	32.72	32.72	32.72	32.72	32.72	32.72	32.72	32.72	32.72
Lampung Utara	36.38	36.38	36.38	36.38	36.38	36.38	36.38	36.38	36.38	36.38	36.38	36.38
Way Kanan	30.90	30.90	30.90	30.90	30.90	30.90	30.90	30.90	30.90	30.90	30.90	30.90
Tulang Bawang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesawaran	26.82	26.82	26.82	26.82	26.82	26.82	26.82	26.82	26.82	26.82	26.82	26.82
Pringsewu	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40
Mesuji	34.78	34.78	34.78	34.78	34.78	34.78	34.78	34.78	34.78	34.78	34.78	34.78
Tulang Bawang Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesisir Barat	27.12	27.12	27.12	27.12	27.12	27.12	27.12	27.12	27.12	27.12	27.12	27.12
Bandar Lampung	39.53	39.53	39.53	39.53	39.53	39.53	39.53	39.53	39.53	39.53	39.53	39.53
Metro	33.24	33.24	33.24	33.24	33.24	33.24	33.24	33.24	33.24	33.24	33.24	33.24
Lampung	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11

Sumber : Susenas, BPS 2021





Lampiran 43.

Rata-rata upah Buruh/karyawan

Kabupaten/Kota	2019			2020			2021		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Lampung Barat	2 368 497	1 750 297	2 075 351	2 335 267	1 662 161	2 030 185	2 208 249	1 997 147	2 104 593
Tanggamus	1 967 391	1 083 365	1 649 743	1 926 308	1 299 301	1 676 159	2 061 492	1 474 393	1 844 788
Lampung Selatan	2 260 942	1 870 139	2 150 699	2 097 505	1 945 459	2 048 904	2 283 451	2 021 962	2 195 034
Lampung Timur	2 414 947	1 770 036	2 168 104	2 164 740	1 707 551	1 990 284	2 133 210	1 461 029	1 901 500
Lampung Tengah	2 335 318	1 795 833	2 164 957	2 235 003	1 719 867	2 064 254	2 461 561	1 547 722	2 116 903
Lampung Utara	2 236 294	2 118 115	2 190 708	2 184 722	2 137 870	2 166 877	2 159 425	1 973 135	2 084 768
Way Kanan	2 286 704	1 416 086	2 042 851	2 180 336	1 397 853	1 958 429	2 136 284	1 871 825	2 069 589
Tulang Bawang	2 240 992	1 523 359	2 040 668	2 088 996	1 505 685	1 880 063	2 027 547	1 650 376	1 898 616
Pesawaran	2 472 251	1 701 758	2 235 567	2 561 330	1 540 795	2 215 179	2 366 684	1 753 493	2 156 596
Pringsewu	2 056 129	1 267 484	1 772 849	2 101 319	1 508 435	1 891 149	2 031 713	1 748 216	1 926 990
Mesuji	2 255 995	2 415 659	2 286 234	2 089 752	2 041 559	2 080 321	2 043 009	1 705 890	1 969 825
Tulang Bawang Barat	2 211 760	1 430 666	1 966 816	1 873 219	1 313 322	1 699 602	2 071 103	1 281 200	1 784 067
Pesisir Barat	2 616 758	1 364 234	2 173 029	2 066 697	1 609 460	1 831 580	1 828 514	1 795 445	1 813 041
Bandar Lampung	3 201 636	2 216 994	2 839 946	2 833 867	2 270 010	2 623 168	2 762 195	2 370 397	2 620 233
Metro	2 839 452	2 300 799	2 618 270	3 223 204	2 351 256	2 859 611	3 032 448	2 182 464	2 685 546
Lampung	98.92	81.40	59.25	99.28	82.62	61.50	99.10	82.03	60.31

Sumber : SAKERNAS 2019-2021





DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, Putri. 2015. Peran Sosial Perempuan Dalam Keluarga Dan Masyarakat. Universitas Airlangga Surabaya
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Lampung 2021. Jakarta.
- Batas Usia Menikah dan Syaratnya Berdasarkan Undang-Undang,
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/26/110500965/batas-usia-menikah-dan-syaratnya-berdasarkan-undang-undang>.
- Binswanger, C. dan Zimmermann, A. (2021) Transitioning to GENDER EQUALITY.
- Djannah, Fathul, Kekerasan terhadap Istri, Yogyakarta: LKIS, 2002.
- Donsu, A., & Korompis, M. (2014). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Penolong Persalinan Di Desa Moyongkota Baru Kecamatan Modayag Barat. *Jurnal Ilmiah Bidan*, 2(1), 18–26.
- DPR RI (1984) Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Tersedia pada: <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/666> (Diakses: 15 Agustus 2022).





Hamal M, Dieleman M, De Brouwere V, Buning TC. How do accountability problems lead to maternal health inequities? A review of qualitative literature from Indian public sector. *Public Health Rev.* 2018;39(1):Article number 9.

Hendrawati L, Firmansyah A, Darwis D. 2005. Macronutrient Malabsorption in Acute Diarrhea : Prevalence and Affecting Factors. *Paediatrica Indonesiana.* 2005;45:9–10.

Humaira, D. dkk. (2015) KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK: TELAHAH RELASI PELAKU KORBAN DAN KERENTANAN PADA ANAK, *Jurnal Psikoislamika* |.

Husna, A. T., Syahda, S., & Yusnira. (2020). Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Pemilihan Penolong Persalinan di Desa Gema dan Tanjung Belit Wilayah Kerja Puskesmas Kampar Kiri Hulu I Kabupaten Kampar tahun 2019. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 1(2), 50–60. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt>

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung 2021. (2022). BPS Lampung.

Jalilah, N. L. (2017) “KEKERASAN DOMESTIK TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR,” *Ahwal Al-*





Syakhshiyah.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2020. Profil Anak Indonesia Tahun 2020. Jakarta (ID): Kemen PPPA

KemenPPPA (2021) Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan.

Tersedia pada:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021> (Diakses: 17 Agustus 2022).

Maryani, H., & Kristiana, L. (2018). Pemodelan Angka Harapan Hidup (AHH) Laki-Laki dan Perempuan di Indonesia Tahun 2016. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 21(2), 71–81.

<https://doi.org/10.22435/hsr.v21i2.245>

Peran Ibu dalam Keluarga dan Masyarakat

<https://bkd.jogjaprov.go.id/informasi-publik/artikel/peran-ibu-dalam-keluarga-dan-masyarakat>

Prawirohardjo S. Buku acuan nasional pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo; 2006.

Profil Perempuan Indonesia 2021. (2021). Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak





Republik Indonesia.

- Said, A. dkk. (2017) Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia. Tersedia pada: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login> (Diakses: 17 Agustus 2022).
- Septian, R. (2021) “Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini,” *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), hal. 50–58.
- Sharma IK, Byrne A. 2016. Early initiation of breastfeeding: asystematic literature review of factors and barriers in South Asia. *Internasional Breastfeeding Journal*. 11(17): 1-12
- Sukerti, Ni Nyoman, “Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender (Studi Kasus di Kota Denpasar)”, tesis, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, 2005.
- Tanjung I. C. D, Rohmawati L, Sofyani S. 2017. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap dan Faktor yang Memengaruhi. *Sari Pediatri*, Vol. 19, No. 2, Agustus 2017.
- Usia Anak Dibawah 18 Tahun Di Mata Hukum
<https://ipkemindosumsel.com/2021/07/05/usia-anak-dibawah-18-tahun-di-mata-hukum/>
- Widiastuty, I. L. (2019). Pengaruh Kualitas Hidup Perempuan





Terhadap Dinamika Angka Harapan Hidup. Jurnal
Kependudukan Indonesia, 14(2), 105–118.

file:///C:/Users/FARA/Downloads/377-1500-1-PB
(3).pdf





**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG**

ALAMAT: KOTA BANDAR LAMPUNG

TELEPON: (0721) 489983

EMAIL: DINASPPA@LAMPUNGPROV.GO.ID